

**ANALISIS PENGGUNAAN *TAX MONITOR* DALAM
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SEBAGAI
UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

IKE NURJANNA
NIM. 214105030050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

**ANALISIS PENGGUNAAN *TAX MONITOR* DALAM
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SEBAGAI
UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:
IKE NURJANNA
NIM. 214105030050

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

**ANALISIS PENGGUNAAN *TAX MONITOR* DALAM
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SEBAGAI
UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

IKE NURJANNA

NIM. 214105030050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



DENARI DHAHANA EDTIYARSIH, S.A., M.A

NIP. 199501082022032001

**ANALISIS PENGGUNAAN *TAX MONITOR* DALAM
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SEBAGAI
UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal: 27 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 19681226199603001

Putri Kamilatul Rohmi, S.E.Sy., M.E
NIP. 199209142020122011

Anggota

1. Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.E.I
2. Denari Dhahana Edtiyarsih, S.A., M.A



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 19681226199603001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah : 103)¹



¹ 'Qur'an Kemenag Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*' <https://quran.kemenag.go.id/> [accessed 30 December 2024].

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, inayahnya-Nya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan sosok yang sangat menginspirasi penulis yaitu Bapak Suharto. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang telah tcurahkan dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan penulis bisa melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi. Aminnn
2. Pintu surgaku dan sosok yang penulis jadikan bahu saat berkeluh kesah Ibu Nanik Suhartina. Terima kasih atas setiap ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengenyam pendidikan sampai menjadi sarjana. Terima kasih atas berkat dan ridhomu ternyata penulis mampu mendapat gelar Sarjana Akuntansi. Semoga ibu selalu dilimpahkan kesehatan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan utamaku. Aminn
3. Kepada saudara saya Imam Musleh dan kakak ipar Ikmawati yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

4. Kepada Ibu Denari Dhahana Edtiyarsih, S.A. M.A. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tenaga, waktu, masukan dan saran. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat penulis dibangku perkuliahan Adillah Miftahul Ni'mah yang telah bersama penulis selama 4 tahun lamanya memberikan support dan semangat serta selalu mendengarkan curahan hati penulis dalam pengerjaan skripsi.
6. Teman-teman Akuntansi Syariah 5 angkatan 2021 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan.
7. Kepada teman penulis Devi dan Intan yang sudah menemani penulis selama diperkuliahan dan membantu dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Semua pihak Bapenda Kabupaten Situbondo yang telah banyak membantu memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan pengalaman bagi penulis.
10. Untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis di lauhul Mahfudz. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri.
11. Terakhir diri saya sendiri, Ike Nurjanna terimakasih telah berjuang melewati semuanya, untuk segala kerja keras dan semangatnya. Terimakasih karena tidak pernah menyerah dan selalu yakin bahwa mampu menyelesaikannya serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya terhadap perencanaan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “*Analisis Penggunaan Tax Monitor Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo*”. Skripsi ini buat untuk mendapat salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Akuntansi Syariah Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan dan keberhasilan penulisan ini atas pertolongan Allah SWT dan bimbingan dari seluruh pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah

5. Ibu Dr. Sofiah, M.E. selaku Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Ibu Denari Dhahana Edtiyarsih, S.A. M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan dorongan semangat, arahan dan bimbingan serta kesediaan meluangkan waktu untuk membimbing dalam proses penulisan skripsi.
7. Seluruh dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak ilmu berharga, serta semua staf karyawan FEBI.
8. Segenap jajaran staff Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo atas kesediaan dan kesempatannya untuk memberikan berbagai informasi dan data penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitain skripsi berlangsung.
9. Semua pihak yang tidak disebutkan namanya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, akan tetapi tidak ada gading yang tidak retak”. Penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan di kemudian hari. Semoga skripsi yang dituliskan penulis dapat bermanfaat.

Jember, 5 Mei 2025
Penulis

Ike Nurjanna
214105030050

ABSTRAK

Ike Nurjanna, Denari Dhahana Edtiyarsih 2025: Analisis Penggunaan *Tax Monitor* Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo.

Kata Kunci : *Tax Monitor*, Pajak Hotel, Pajak Restoran, PAD

Guna mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD melalui sektor pajak daerah, Kabupaten Situbondo perlu melakukan pengawasan secara maksimal dalam mewujudkan tercapainya target pembayaran pajak daerah, khususnya pada sektor pajak hotel, restoran, dan pajak parkir.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah sebagai berikut (1) Bagaimana kondisi penerimaan pajak hotel dan restoran sebelum dan sesudah penggunaan *Tax Monitor* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo? (2) Bagaimana mekanisme dari *Tax Monitor* dalam penerimaan pajak hotel dan restoran dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Situbondo? (3) Apa saja faktor penghambat dalam penggunaan *Tax Monitor* pada penerimaan pajak hotel dan restoran yang memengaruhi upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Situbondo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam menentukan peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu pertimbangan tertentu memilih informan yang dianggap paling mengetahui informasi terkait permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu 1) realisasi Penerapan *Tax Monitor* efektif meningkatkan realisasi pajak hotel dari 91,33% pada 2018 menjadi 105% pada 2022, meskipun mengalami penurunan pada 2023–2024 akibat faktor eksternal seperti likuidasi Perumda dan rendahnya okupansi hotel. Sementara itu, pajak restoran secara konsisten melampaui target, meningkat dari 127,74% pada 2018 menjadi 136,99% pada 2024, menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan yang kuat di sektor ini. 2) mekanisme *Tax Monitor* Terdapat dua metode penerapan: pertama, menggunakan *Agent Tax Monitor* untuk pelaku usaha dengan kasir digital (POS); kedua, bagi wajib pajak yang masih menggunakan pencatatan manual, disediakan aplikasi POS Bapenda untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan pajak secara elektronik. 3) Implementasi *Tax Monitor* di Kabupaten Situbondo menghadapi dua jenis hambatan utama, Kendala teknis: terdiri dari ketidakteraturan penginputan data dan rendahnya pemahaman teknologi oleh wajib pajak. Kendala non-teknis, termasuk penolakan pemasangan alat akibat kekhawatiran privasi, persepsi negatif pembeli terhadap pajak, serta terbatasnya sumber daya manusia di Bapenda untuk pengawasan dan sosialisasi.

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16

A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	35
1. Pajak Daerah.....	35
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39
3. Program <i>Tax Monitor</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Subyek Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data	54
G. Tahap-Tahap Penelitian	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	60
B. Gambaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo	63
C. Penyajian Data dan Analisis	68
D. Pembahasan Temuan	91
BAB V PENUTUP	99
A. Simpulan.....	99
B. Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Keterangan Izin Penelitian
5. Surat Rekomendasi Penelitian Bangkesbangpol Situbondo
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
7. Jurnal Kegiatan Penelitian
8. Dokumentasi Penelitian
9. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
10. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi
11. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

	Hal
1.1 Data Anggaran dan Realisasi PAD Wilayah Sekar Kijang 2023	5
1.2 Realisasi pajak hotel dan restoran Kabupaten Situbondo 2019-2024.....	6
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	29
4.1 Data Jumlah Hotel Kabupaten Situbondo Tahun 2024	68
4.2 Data Jumlah Restoran Kabupaten Situbondo Tahun 2024.....	69
4.3 Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2018.....	73
4.4 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Situbondo Tahun 2019- 2024	76
4.5 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2024	78
4.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2024	79
4.7 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Situbondo Tahun 2018, 2022-2024.....	80

DAFTAR GAMBAR

	Hal
4.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023.....	63
4.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024.....	66
4.3 Flowchart <i>Tax Monitor</i>	83
4.4 Alat <i>Tax Monitor</i>	85
4.5 Sistem <i>Sit-Taxmapper</i>	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kesadaran masyarakat terhadap urgensi pajak bagi kelangsungan pembangunan merupakan fondasi yang kokoh bagi tegaknya pembangunan itu sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang sering muncul di lapangan, baik yang bersumber dari masyarakat atau wajib pajak, fiskus atau aparat pajak, maupun sistem perpajakan itu sendiri menunjukkan derajat kompleksitas persoalan pajak yang dihadapi oleh bangsa ini.² Karena itu perlu upaya terus-menerus untuk menggali berbagai potensi lingkup atau cakupan pajak (*tax coverage*) sekaligus menekankan kepatuhan pajak (*tax compliance*) dari masyarakat, walaupun kita menyadari bahwa kepatuhan pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan kewajiban membayar pajak itu tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Setiap daerah memiliki sumber pembiayaan yang beragam. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui pengembangan potensi yang dimilikinya. Pembiayaan pemerintahan daerah bergantung kepada kreativitas dan inisiatif daerah dalam mengelola sumber keuangan daerah.³

Pajak secara historis sudah ada sejak awal peradaban manusia, sebagai perwujudan manusia sebagai makhluk hidup sosial. Pada masa prasejarah, pajak merupakan iuran, hadiah atau upeti yang diberikan kepada pemimpin baik secara

² Chairil Anwar Pohan, *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2021).

³ Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah* (Jakad Media Publishing).

sukarela atau pemaksaan. Pajak bersifat kolaboratif berarti sebagai upaya gotong royong masyarakat untuk membangun infrastruktur atau hadiah kepada pemimpin politik atau keagamaan.⁴ Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional. pajak adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan masyarakat dan merupakan sumber pendapatan daerah yang mengoptimalkan pengeluaran daerah.⁵ Orang yang membayar pajak tidak merasakannya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Penerimaan pajak yang dihasilkan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dikatakan dapat dilaksanakan karena dilakukan berdasarkan hukum negara indonesia yang berlaku.⁶

Berdasarkan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷ Tidak hanya kepada negara, kontribusi pajak juga berpengaruh pada pemerintah daerah, yaitu adanya pajak daerah. Pajak daerah, yang dapat dipaksakan, adalah pemungutan wajib yang

⁴ Poppy Diandari, 'Sejarah Dan Definisi Pajak', 2024, pp. 1–23.

⁵ Nur Ika Mauliyah and others, 'Upaya Optimalisasi Pajak Air Permukaan Melalui Sosialisasi Perpajakan Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Jawa Timur', Vol. 2, no. 2 (2024), 42–43.

⁶ Hamidah and others, *Perpajakan* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

⁷ KUP UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dengan, 'KUP UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Dengan', *вы12у.235* (2007), 245.

dilakukan oleh pemerintahan daerah atas individu atau organisasi, tanpa kontraprestasi yang seimbang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Karena pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, seharusnya ada dana untuk membiayai. Ketika daerah diberi otonomi, maka harus berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan layanan publik. Salah satu upaya untuk meningkatkan adalah meningkatkan efektivitas pemungutan dengan memaksimalkan potensi yang ada dan terus berupaya menemukan sumber pendapatan baru yang dapat dipungut pajak daerah.⁸

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah memaksimalkan sumber penerimaan keuangan daerahnya dengan menggali kekayaan daerah. Otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia, menjadikan setiap daerah berupaya dalam meningkatkan keuangan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengupayakan Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian terbesar penyandang dana dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah diantaranya bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari pengelolaan aset daerah, dan Pendapatan Asli Daerah yang sah.⁹ Sumber-sumber tersebut diharapkan

⁸ Sahdiah Sahdiah, Suprayitno Suprayitno, and Ummu Habibah Gaffar, 'Upaya Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Bpprd) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hiburan Di Kota Palangka Raya', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 10, no. 1 (2024), 2723–2530.

⁹ Achmad Sani Alhusain and others, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 19–20.

menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.¹⁰ Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Guna mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD melalui sektor pajak daerah, Kabupaten Situbondo perlu melakukan pengawasan secara maksimal dalam mewujudkan tercapainya target pembayaran pajak daerah, khususnya pada sektor pajak hotel, restoran, dan pajak parkir. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan berlakunya Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Secara Elektronik, wajib bagi yang menggunakan aplikasi untuk menampilkan pajak restoran dan hotel dan

¹⁰ ‘Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa Saja Sumber-Sumber Pendapatan Daerah?’ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah> [accessed 22 November 2024].

memberikan akses dengan meminta *username* atau *password* artinya restoran atau hotel tersebut sudah terpasang aplikasi sehingga pihak Bapenda Situbondo hanya memantau melalui sistem di Kabupaten Situbondo menggunakan *Sit-Taxmapper*.

Terletak di bagian timur Jawa Timur, kawasan ini secara luas dikenal dengan nama Sekar Kijang. Terdapat 5 kabupaten yang membentuk wilayah ini antara lain Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo dan Lumajang. Berikut tabel Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk wilayah Sekar Kijang tahun 2023.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Wilayah Sekar Kijang Tahun 2023

Nama Kabupaten	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)
Kabupaten Banyuwangi	576.546.564.200,00	567.756.888.962,16	96,48%
Kabupaten Bondowoso	250.803.864.324,00	211.009.393.993,12	84,13%
Kabupaten Jember	845.987.143.485,00	764.496.302.893,85	90,37%
Kabupaten Situbondo	252.473.971.466,00	266.047.712.290,94	105,38%
Kabupaten Lumajang	325.257.004.731,00	343.188.815.384,80	105,31%

Sumber: LKPD Wilayah Sekar Kijang (2023)¹¹

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa menurut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) wilayah sekar kijang, Anggaran PAD Kabupaten Situbondo dengan nilai 252.473.971.466,00. Persentase realisasi PAD dengan target paling tinggi di wilayah Sekar Kijang yakni 105,38%.

¹¹ LKPD TA 2023 – UNAUDITED, ‘Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo’, 2023, 84–85.

Tabel 1.2
Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Situbondo
Tahun 2019-2024

No	Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Restoran
1.	2019	711.049.070,00	3.027.805.213,00
2.	2020	460.733.865,00	2.147.044.066,00
3.	2021	405.869.842,00	2.474.394.260,00
4.	2022	793.428.710,00	2.826.488.423,00
5.	2023	636.655.367,00	3.350.747.294,00
6.	2024	686.679.135,00	4.170.154.878,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo (2025)

Realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor. Kenaikan pada 2019 dan 2020 dipengaruhi oleh awal penerapan *Tax Monitor* dan penagihan piutang. Penurunan pada 2021 terjadi karena dampak pandemi, sementara peningkatan kembali pada 2022 didorong pelanggaran PPKM. Penurunan berikutnya pada 2023 dan 2024 disebabkan oleh likuidasi Perumda Pasir Putih dan rendahnya tingkat hunian hotel. Sedangkan Realisasi pajak restoran di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan signifikan selama tiga tahun berturut-turut (2019-2024), baik dari sisi Realisasi maupun persentase pencapaian terhadap target. Tingkat konsumsi masyarakat tinggi terutama di sektor makanan dan minuman, Peningkatan ini dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas ekonomi pasca-pandemi Covid-19 serta upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, seperti pemasangan *Tax Monitor*, peningkatan penetapan pajak, serta monitoring dan evaluasi terhadap pajak catering dari kegiatan yang didanai APBD.

Beberapa penelitian sudah ada yang melakukan penelitian terkait penggunaan *Tax Monitor* pada pajak hotel dan restoran. Peneliti menyoroti

beberapa penelitian utama yang dijadikan acuan seperti Muhammad Abdul Aris, Arlinda Wijayanti, Ilham Nuryana Fatchan (2020) yang menemukan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir di Surakarta setelah penerapan pajak daerah dengan sistem online melalui alat pemantauan telah meningkat jumlahnya penerimaan pajak daerah yang dibuktikan dengan hasilnya dari uji perbedaan peringkat bertanda Wilcoxon (asympt). Hal ini didukung juga oleh Adisthya Wagiu, A. R. Dilapanga, Steven V. Tarore (2023) Penerapan Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Restoran secara elektronik sebagai bentuk pemantauan pajak Restoran merupakan kebijakan terbaru yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Minahasa Utara, yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini menekankan terkait mekanisme dari *Tax Monitor* dalam penerimaan pajak hotel dan restoran dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Situbondo. yang mana mekanisme dari *Tax Monitor* belum dibahas di penelitian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti meneliti terkait Analisis Penggunaan *Tax Monitor* Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo.¹²

Implementasi *Tax Monitor* dalam pengawasan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Situbondo selaras dengan maqasid syariah, khususnya dalam hal menjaga dan mengelola harta publik (hifzh-al-mal) pengelolaan *Tax Monitor* dalam sistem pemungutan pajak hotel dan restoran bertujuan meningkatkan transparansi

¹² LKPD TA 2023 – UNAUDITED, ‘Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo’.

dan akuntabilitas penerimaan pajak. Hal ini selaras dengan maqasid dalam menjaga harta masyarakat dan negara agar tidak terjadi kebocoran atau manipulasi pajak.

Guna pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah dari objek pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melakukan pemasangan *Tax monitor* pada tempat usaha di daerah. *Tax monitor* sebagaimana merekam transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak secara *real time* yang terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Bapenda. Dimana Bapenda berkewajiban melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penggunaan dan pemanfaatan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.¹³

Pemerintah Kabupaten Situbondo, menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2024 sebesar Rp300 miliar dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah setempat.¹⁴ Oleh karena itu dalam mengoptimalkan pajak hotel dan restoran dengan melakukan monitoring. Dalam pengoptimalan daerah, Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (TIM-OPAD) Badan Pendapatan Daerah Kab. Situbondo melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan *Tax-Monitor* untuk jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (PBJT - Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman) sebagai upaya memaksimalkan pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah serta menindaklanjuti arahan Ketua Tim Koordinasi & Supervisi Wilayah III Jawa Timur,

¹³ Provinsi Jawa Timur, 'Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2022 Tentang, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Secara Elektronik', no. 6 (2022).

¹⁴ antaranews.com, 'Pemkab Situbondo targetkan PAD 2024 sebesar Rp300 miliar', *Antara News*, 24 October 2023 <https://www.antaranews.com/berita/3788985/pemkab-situbondo-targetkan-pad-2024-sebesar-rp300-miliar>.

Direktorat Koordinasi dan supervisi Wilayah III, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI dan BPK RI serta Surat Teguran Badan Pendapatan Daerah ke beberapa hotel, restoran dan rumah makan yang belum mengaktifkan *Tax-Monitor* untuk penginputan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dipungut.

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik meneliti ini dikarenakan Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo dengan target paling tinggi di wilayah Sekar Kijang yakni 105,38%. Melalui program *Tax monitor* ingin mengetahui besar pajak hotel dan restoran. Maka peneliti mengambil judul **“Analisis Penggunaan *Tax Monitor* Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo”**

B. Fokus Penelitian

Untuk mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang relevan dan berguna, pertama-tama perlu untuk menentukan fokus penelitian. Berikut fokus penelitian yang dapat diambil peneliti:

1. Bagaimana kondisi penerimaan pajak hotel dan restoran sebelum dan sesudah pelaksanaan penggunaan *Tax Monitor* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana mekanisme dari *Tax Monitor* dalam penerimaan pajak hotel dan restoran dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Situbondo?

3. Apa saja faktor penghambat dalam penggunaan *Tax Monitor* pada penerimaan pajak hotel dan restoran yang memengaruhi upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan urain latar belakang dan rumusan masalah dia atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi penerimaan pajak hotel dan restoran sebelum dan sesudah pelaksanaan penggunaan *Tax Monitor* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo
2. Untuk mengetahui mekanisme dari *Tax Monitor* dalam penerimaan pajak hotel dan restoran dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo.
3. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat dalam penggunaan *Tax Monitor* pada penerimaan pajak hotel dan restoran yang memengaruhi upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Situbondo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi semua pihak yang ingin mengetahui informasi tentang bagaimana Penggunaa *Tax Monitor* Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini juga

sebagai sumber untuk mempelajari topik yang berkaitan lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti untuk mengembangkannya di tahun-tahun mendatang.

2. Manfaat praktisi

a. Bagi peneliti

Mampu meningkatkan pengetahuan terkait pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran dalam pemungutan pajaknya menggunakan *Tax Monitor* dan kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah, juga dapat mempraktikkan kompetensi yang didapatkan semasa menjalani perkuliahan. Kemudian diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan kemampuan dan wawasan serta keterampilan berpikir dalam memecahkan suatu masalah sehingga bisa mendatangkan manfaat di masa depan.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wacana ilmiah di Uinkhas Jember dan menambah kepustakaan mengenai Analisis Penggunaan *Tax Monitor* Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan penerimaan pajak. Sehingga, peneliti lain dapat memanfaatkannya sebagai refrensi di masa selanjutnya yang datang.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

Mampu memberikan manfaat serta bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan maupun bahan evaluasi untuk pemerintah Kabupaten Situbondo terutama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dalam penerapan kebijakan pemungutan pajak hotel dan restoran menggunakan *Tax Monitor* sehingga Pendapatan Asli Daerah lebih maksimal.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengacu pada penjelasan yang diberikan mengenai makna atau istilah-istilah krusial yang menjadi perhatian utama peneliti dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah tafsir terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti. Dalam konteks penelitian ini, beberapa definisi istilah penting yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

¹⁵ Mardiasno, *Perpajakan*, 2018th edn (Andi, 2018), 14.

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya juga kemakmuran rakyat.¹⁶

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi.¹⁷ Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dapat diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.¹⁸

3. *Tax Monitor*

Tax Monitoring adalah alat perekam data transaksi usaha berbasis online yang digunakan restoran wajib pajak. Saat ini, alat ini terpasang dalam bentuk tablet yang dinamakan *Monitoring Payment Online System* (MPOS) selain itu ada juga alat perekam suara atau dikenal dengan *Transaction Monitoring Device* (TMD) yang dipasan untuk

¹⁶ F Naibaho, J J Sondakh, and S Tangkuman, 'Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Effectiveness and Contribution of Hotel Tax on Local Revenue (Pad)', *105 Jurnal EMBA*, Vol. 9, no .3 (2021), 105–12.

¹⁷ Muhammad Safar Nasir, 'Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, no. 1 (2020), 30, doi:10.14710/jdep.2.1.30-45.

¹⁸ Age Kurniawan., *Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja terhadap Peningkatan Ekonomi Lokal* (Penerbit Adab).

mempermudah pemungutan pajak dan kepatuhan bayar pajak di restoran.¹⁹ Program *Tax Monitor* merupakan alat pengawas bagi pelaporan pajak pada pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara elektronik. Program *Tax Monitor* ini sebagai bentuk pengawasan secara elektronik dalam pengendalian pembayaran pajak di Kabupaten Situbondo. Program *Tax Monitor* tersebut berfungsi sebagai alat atau sistem perekam data transaksi usaha para wajib pajak.

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini supaya mendapatkan tujuan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika pembahasan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan hasil penelitian sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan. Pada penulisan ini disusun berdasarkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini berisi diantaranya latar belakang pemilihan objek penelitian, fokus masalah yang ingin diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian

BAB II : Kajian Pustaka, Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu serta urain kajian teori yang meliputi: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Program *Tax Monitor*

¹⁹ Andi Aisyah, 'Efektivitas Tax Monitoring Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare' (unpublished undergraduate, IAIN Parepare, 2022) <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3943>.

BAB III : Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan Gambaran pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknis pengumpulan data, analisis data, kebasahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis, Bab keempat menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V : Penutup, Bab lima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang penulis berikan berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Hal ini dapat digunakan apabila judul-judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bersinggungan dengan judul penelitian yang dipilih peneliti. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat sebuah ringkasan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya maupun penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam suatu karya ilmiah akademik, seperti skripsi, tesis, dan disertasi, penelitian terdahulu biasanya diletakkan dalam bab 2 bersama dalam landasan teori. Dengan melakukan langkah ini, akan menjadi jelas seberapa orisinal dari posisi penelitian yang dilakukan oleh.²⁰

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hermadi Listiawan dan Radian Salman Universitas Airlangga, Indonesia tahun 2024 dengan judul “*The Implementation of Tax Monitoring System in Local Tax Collection in Sidoarjo District*”.²¹

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Implementasi *Tax Monitoring System* pada Wajib Pajak Restoran, Hotel, Parkir, dan Hiburan diatur tersendiri secara khusus dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang

²⁰ Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam* (Bumi Aksara, 2023), hal 111-112.

²¹ Hermadi Listiawan and Radian Salman, ‘The Implementation of Tax Monitoring System in Local Tax Collection in Sidoarjo District’, *Indonesian Journal of Innovation Studies*, Vol. 25, no. 1 (2024), [doi:10.21070/ijins.v26i1.964](https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.964).

Sistem Pajak Daerah Secara Elektronik. Penerimaan Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan terbesar yang sangat mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri, realisasi penerimaan Pajak Daerah menyumbang sampai dengan 70% penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Implementasi sistem elektronik dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo tersebut berupa sistem aplikasi, baik disertai perangkat pendukung maupun tidak yang dikenal dengan Sistem Perekaman Transaksi Pajak (*Tax Monitoring System/Taxmon*). Kemudian perbedaanya penelitian ini Studi lapangan di Kabupaten Sidoarjo mendapati sejumlah wajib pajak tidak sedikit yang menolak pemasangan *Taxmon*. Sebagian besar wajib pajak merasa belum siap terhadap pemasangan sistem perekam transaksi dan penelitian ini menggunakan bisa menggunakan dua pendekatan kualitatif dan kuantitatif data data yang ada di lapangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rihadatul A'isy Putri Dianfah, Damas Dwi Anggoro dan Aleyda Farihatus Shofwah Universitas Brawijaya, Indonesia tahun 2024, dengan judul “Analisis *Behavioral Intention* Pada Penerapan *Tax Monitoring* Menggunakan Model UTAUT2”²²

Beberapa faktor yang mempengaruhi *behavioral intention* atau niat perilaku penggunaan wajib pajak dalam menggunakan *tax monitoring*

²² Rihadatul A'isy Putri Dianfah, Damas Dwi Anggoro, and Aleyda Farihatus Shofwah, ‘Analisis Behavioral Intention Pada Penerapan Tax Monitoring Menggunakan Model UTAUT 2’, *Journal of Tax Policy, Economic and Accounting*, Vol. 2, no. 1 (2024), 14–28. doi: <https://doi.org/10.61261/muctj.v2i1.31>

menggunakan model *Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology 2* (UTAUT2) yang telah dimodifikasi dengan menghilangkan *variabel price value* dan menambahkan *variabel trust*. Dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah dan pelayanan, pemerintah daerah membuat suatu inovasi kebijakan dengan menyediakan layanan berbasis teknologi berupa *tax monitoring*. Melalui penerapan *tax monitoring* diharapkan dapat bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah kabupaten sidorjo, namun masih banyak objek pajak yang belum sepenuhnya memaksimalkan inovasi tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam optimalisasi menyediakan layanan berbasis teknologi berupa *tax monitoring*. Penerapannya diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kemudian perbedaan penelitian ini adalah menggunakan model *Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology 2* (UTAUT2) yang telah dimodifikasi dengan menghilangkan variabel *price value* dan menambahkan variabel *trust*. Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan Analisis data menggunakan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) yang terdiri atas evaluasi *outer model* dan *inner model*, menggunakan aplikasi *Partial Least Square* (PLS) 3.0.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Devara Aisyah Putri, Damas Dwi Anggoro, dan Aleyda Farihatus Shofwah Universitas Brawijaya, Indonesia 2024 dengan judul

“Determinan Faktor Yang Mempengaruhi *Perceived Net Benefit* Wajib Pajak Daerah Pada Penerapan *Tax Monitoring*”.²³

Faktor yang mempengaruhi nilai kebermanfaatan yang dirasakan wajib pajak dalam penerapan *Tax Monitoring* berdasarkan *Updated Information System (IS) Success Model*. Variabel *perceived usefulness* dan *confirmation* juga ditambahkan untuk dalam penelitian ini untuk melengkapi variabel yang digunakan. Hal tersebut dapat disebabkan karena setiap individu memiliki perspektif yang berbeda dan reaksi yang berbeda terhadap perubahan suatu sistem, dan variabel *perceived usefulness* dalam *tax monitoring* kurang merepresentasikan unsur kegunaan yang meliputi adanya peningkatan kinerja, produktivitas, efektivitas dalam mempersiapkan transaksi dan pelaporan pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Kabupaten Sidoarjo sama menerapkan *Tax Monitoring* dalam pemungutan pajak daerah. Kemudian perbedaan penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar secara online melalui media WhatsApp, *direct message* Instagram, atau e-mail dengan cara mengirimkan pesan pribadi pada responden yang bersangkutan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rizal Tantowi, Abdul Manan, dan Eka Agustiani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tahun 2024 dengan

²³ Devara Aisyah Putri, Damas Dwi Anggoro, and Aleyda Farihatus Shofwah Penulis, ‘Determinan Faktor Yang Mempengaruhi Perceived Net Benefit Wajib Pajak Daerah Pada Penerapan Tax Monitoring’, *Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting*, Vol. 2, no. 1 (2024), 1–12. doi: <https://doi.org/10.61261/muctj.v2i1.30>

judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penerapan *Mobile Payment Online System* (Mpos) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Timur”²⁴

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Timur, maka pemerintah maupun para petugas pajak harus memberikan penyuluhan rutin dan/atau sosialisasi kepada para wajib pajak sehingga kesadaran wajib pajak dapat meningkat dan mempunyai pengetahuan yang lebih sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dimaksudkan supaya antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku pemungut pajak dengan wajib pajak dapat terjalin komunikasi yang baik dan aktif untuk memudahkan melakukan pemungutan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objeknya penelitian pada pajak restoran. Sistem pemungutan pajaknya dilakukan secara online. Sedangkan perbedaannya metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dengan menyebarkan pernyataan untuk responden dalam bentuk kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling dan Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

²⁴ M. Rizal Tantowi, Abdul Manan, and Eka Agustiani, ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penerapan *Mobile Payment Online System* (Mpos) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Timur’, *Jurnal Konstanta*, Vol. 3, no. 1 (2024), 24–47, doi:10.29303/konstanta.v3i1.1100.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Latifah Rafika dan Sustinah Limarjani Program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat tahun 2023 dengan judul “Analisis Efektivitas Penerapan *Tapping Box* Sebagai *Monitoring* Pajak Daerah (Studi Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Dan Parkir)”²⁵

Berdasarkan analisis data penelitian, Pelaksanaan *Tapping Box* sebagai sistem monitoring pajak daerah dapat dianggap efektif karena memenuhi lima faktor yang diperlukan agar suatu kebijakan dikatakan efektif. Manfaat yang diperoleh dari penerapan kebijakan *Tapping Box* dapat dirasakan oleh wajib pajak dan BPPRD. Untuk wajib pajak penerapan *tapping box* ini bermanfaat untuk memudahkan dalam perhitungan pajak terutang serta lebih praktis dan efisien. Namun terdapat beberapa kendala yang dialami wajib pajak yaitu server terkadang agak lelet saat memproses transaksi dan terjadi *double bill*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Fokus penelitian ini adalah pada empat pajak daerah di Kota Banjarbaru yaitu pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Strategi penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis studi yang menggunakan data kualitatif dan memberikan penjelasan menyeluruh tentangnya. Sedangkan perbedaannya Menganalisis data dengan 5 kriteria efektivitas tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan, tepat proses.

²⁵ Latifah Rafika and Sustinah Limarjani, ‘Analisis Efektivitas Penerapan *Tapping Box* Sebagai *Monitoring* Pajak Daerah (Studi Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Dan Parkir)’, *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, Vol. 6, no. 2 (2023), 288–99, [doi:10.34128/jra.v6i2.183](https://doi.org/10.34128/jra.v6i2.183).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Aldo Nizar Farozin, Tri Yuniningsih dan Agustin Rina Herawati Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2023 dengan judul “Efektifitas Penerapan *E-Tax* Dalam *Monitoring* Pajak Restoran di Kota Semarang”.²⁶

Hasil penelitian ini mencakup beberapa indikator efektivitas menerapkan e-pajak. Indikatornya antara lain Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Sasaran Pencapaian, dan Pemantauan. Efektivitas Penerapan *E-Tax* Dalam *Monitoring* Pajak Restoran di Kota Semarang meliputi Indikator Ketepatan Sasaran yang belum berjalan efektif, dimana jumlah perangkat *e-tax* masih kurang dalam memenuhi jumlah objek pajak yang ada. Indikator Sosialisasi belum berjalan lancar dikarenakan kurangnya jumlah SDM di lapangan sehingga sosialisasi program belum merata.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menggunakan penerapan *e-tax* untuk memantau pajak restoran melalui sistem elektronik. Dimana dalam penerapannya berbasis online dan Peneliti menggunakan teknik *purposive* dalam memilih informan pada penelitian ini, dengan mengkhhususkan pada subjek yang sesuai dengan *purposive* atau tujuan dari penelitian ini. Untuk mendapatkan data-data di objek penelitian, teknik yang peneliti gunakan adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian perbedaanya penelitian ini menggunakan *e-tax* dalam monitoring pajak restoran kota semarang dimana fungsi alat ini adalah menangkap dan

²⁶ Tri Yuniningsih dan Agustin Rina Aldo Nizar Farozin, ‘Efektifitas Penerapan E-Tax Dalam Monitoring Pajak Restoran Di Kota Semarang’, *Journal of Public Policy and Management*, Vol. 12, no. 3 (2023). 1–17. doi: [10.14710/jppmr.v12i3.39830](https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.39830)

merekam data hasil dari cetak struk/bill/tanda terima pembelian yang dilakukan oleh subjek pajak.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrianti Da'a Universitas Dayanu Ikhsanuddin tahun 2023 dengan judul "Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah *Monitoring* Pajak Berbasis Daring Kota Baubau".²⁷

Berdasarkan hasil penelitian penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah monitoring pajak berbasis daring pada pajak hotel, restoran, dan parkir menggunakan Uji T, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir antara sebelum dan sesudah monitoring pajak berbasis daring. Implementasi penerapan pembayaran dan pemungutan pajak daerah sesuai pasal 2 peraturan daerah Kota Baubau Nomor 38 Tahun 2019 tentang system pembayaran dan pemungutan pajak daerah berbasis daring sudah berjalan dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. kesimpulan dengan berdasarkan studi wawancara dan dokumentasi. Kemudian perbedaan penelitian ini adalah Sampel dalam penelitian ini adalah metode *nonprobability sampling*. Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Proses analisa data menggunakan Uji Statistik Deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data.

²⁷ Fitrianti Da'a, 'Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Monitoring Pajak Berbasis', *Galangi (Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis)*, 1 (2023), 8–11, doi.org/10.55340/galangi.v1i1.1315.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Adisthya Wagiu¹, A. R. Dilapanga¹, and Steven V. Tarore Public Administration Program of Magister Program of Universitas Negeri Manado, Indonesia tahun 2023 dengan judul “*Electronic Restaurant Tax Transaction Data Monitoring System Implementation at The Regional Revenue Agency of North Minahasa District*”.²⁸

Penerapan Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Restoran secara elektronik sebagai bentuk pemantauan pajak Restoran merupakan kebijakan terbaru yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Minahasa Utara, yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan disiplin perpajakan. penerapan Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak elektronik dilakukan sebagai respon terhadap kebijakan pembayaran pajak dengan sistem online Namun, efektivitas kebijakan tersebut belum optimal karena belum memenuhi lima kriteria implementasi Beberapa kendala yang teridentifikasi antara lain kurangnya kerjasama dari wajib pajak, kurangnya tenaga kerja di Bapenda, gangguan pada perangkat Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak elektronik, dan permasalahan jaringan internet.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Dan Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,

²⁸ Adisthya Wagiu, Abdul Rahman Dilapanga, and Steven Tarore, ‘Electronic Restaurant Tax Transaction Data Monitoring System Implementation at The Regional Revenue Agency of North Minahasa District’, *International Journal of Information Technology and Education*, Vol. 3, no. 1 (2023), 119–26, doi:[10.62711/ijite.v3i1.143](https://doi.org/10.62711/ijite.v3i1.143).

observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaanya Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, khususnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dan dilaksanakan selama dua bulan.

9. Penelitian yang dilakukan Pande Putu Donny Jhoniarta, Ni Putu Tirka Widanti, dan I Made Sumada Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai tahun 2023 dengan judul “Implementasi Kebijakan *E-Government* Pembayaran Pajak Hotel Secara Online Di Kota Denpasar Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar”.²⁹

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan mengenai implementasi *e-Government* dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan pembayaran pajak Hotel di Kota Denpasar, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut Implementasi kebijakan *e-Government* dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pembayaran Pajak Hotel mengalami peningkatan namun belum secara maksimal sesuai dengan capaian target dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Pembayaran Pajak dan Pelaporan Pajak Hotel secara online tertuang didalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Online.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif. Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Kota Denpasar dan Sistem pembayaran pajak secara online.

²⁹ Pande Putu Donny Jhoniarta, Ni Putu Tirka Widanti, and I Made Sumada, ‘Implementasi Kebijakan E-Government Pembayaran Pajak Hotel Secara Online Di Kota Denpasar Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar’, *Jurnal Widya Publika*, Vol. 11, no. 2 (2023), 176–92. doi: <https://doi.org/10.70358/widyapublika.v11i2.1089>

Sedangkan perbedaannya penelitian ini menerapkan *E-Government* pada proses pembayaran pajak hotel di kota denpasar. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah menyediakan fasilitas pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak secara online.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Hafilda Maulana Reza Asdaf Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dengan judul “Peran Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dengan Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online (Simonpaoline) Di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah”.³⁰

Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak di Kota Tegal telah beroperasi dengan baik, namun sistem tersebut belum memberikan pengaruh yang baik terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Pada saat kondisi pandemic covid-19 dengan tetap dilakukan pemasangan alat tersebut pada wajib pajak, tetapi tetap tidak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak daerah. Dalam memaksimalkan sistem informasi serta alat tersebut disarankan untuk menambah jumlah tenaga ahli yang bisa mengoperasikannya serta pemerintah harus melakukan pembaharuan serta pengecekan sistem tersebut secara rutin sehingga nantinya sistem tersebut terus berkembang dan mengalami penyempurnaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan

³⁰ Hafilda Maulana Reza, ‘Peran Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dengan Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online (Simonpaoline) Di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah’, 2023, 1–16.

analisis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk perbedaanya dalam penerapannya kota tegal melauai sebuah Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online (SIMONPAONLINE).

11. Penelitian yang dilakukan oleh M. Sahir, Noorhasanah Zainuddin, dan Nurfitriia Ningsih Program Studi Sistem Informasi, Universitas Sembilan belas November Kolaka, Kolaka tahun 2023 dengan judul “Sistem Informasi *Monitoring* Pajak Berbasis Web Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka”.³¹

Dalam hal mengelola pajak khususnya dibidang penagihan BAPENDA Kab. Kolaka masih dilakukan secara semi-terkomputerisasi. Petugas atau staff penagihan belum bisa mengetahui para pelaku wajib pajak yang sudah membayar pajak. Untuk mengetahui hal tersebut, petugas penagihan harus ke kantor untuk mengetahui pelaku wajib pajak yang sudah membayar pajak. Sistem Informasi Monitoring Pajak Berbasis Web ini dirancang dengan menggunakan metode pengembangan *Prototype*. Hasil akhir dari penelitian ini adalah suatu sistem informasi monitoring pajak berbasis web yang dapat menampilkan data wajib pajak, laporan pembayaran, rekapan laporan, dan grafik perkembangan pajak tahunan dan bulanan secara online.

Persamaan peneltiaan ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Dalam hal mengelola pajak khususnya dibidang penagihan BAPENDA Kab. Kolaka masih dilakukan secara semi-terkomputerisasi. Sedangkan perbedaanya

³¹ M. Sahir, Noorhasanah Zainuddin, and Nurfitriia Ningsih, ‘Sistem Informasi Monitoring Pajak Berbasis Web Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka’, *Sempatin*, 1.1 (2023), 183–88.

Pengujian yang dilakukan menggunakan pengujian *Blackbox* dan. Sistem Informasi *Monitoring* Pajak Berbasis Web ini dirancang dengan menggunakan metode pengembangan *Prototype*.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Mirna Noviyanti, Hanung Triatmoko, Trisninik Ratih Wulandari, and Asaprima Putra Karunia Diploma in Taxation, Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. Tahun 2022 dengan judul “*Analysis of the Application of Tapping Box as an Effort to Monitor Restaurant Tax Revenue in Sukoharjo Regency*”.³²

Penerapan *Tapping Box* sebagai upaya untuk memantau pendapatan pajak restoran di Kabupaten Sukoharjo tidak optimal, terbukti dengan fakta bahwa hanya lima dari 10 *Tapping Boxes* yang dipasang yang aktif, sementara empat *Tapping Box* tidak aktif dan dua perangkat offline. Tingkat efektivitas sebelum dan setelah penerapan *Tapping Box* terhadap realisasi pendapatan pajak restoran di Kabupaten Sukoharjo sangat efektif, meskipun perangkat tersebut belum memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan tingkat pendapatan pajak restoran di kabupaten tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. Data primer bersumber dari wawancara sementara data sekunder diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo.

³² Afifah Mirna Noviyanti and others, ‘Analysis of the Application of Tapping Box as an Effort to Monitor Restaurant Tax Revenue in Sukoharjo Regency’, *AKUMULASI: Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, Vol. 1, no. 2 (2022), 122–34, doi:10.20961/akumulasi.v1i2.335.

Sedangkan untuk perbedaannya kabupaten Sukoharjo menerapkan *Tapping Box* untuk memantau pajak restoran, dan mengambil laporan realisasi pendapatan daerah untuk Kabupaten Sukoharjo untuk Tahun Anggaran 2017-2021.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Aris, Arlinda Wijayanti, Ilham Nuryana Fatchan Faculty of Economy and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia tahun 2020 dengan judul “*Local Tax Revenue Before and After the Implementation of Online Local Tax Monitoring to Increase the Local Government Revenue (PAD) of Surakarta*”³³

Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir di Surakarta setelah diterapkannya alat monitoring pajak daerah online mengalami peningkatan jumlah penerimaan pajak daerah yang dibuktikan dengan hasil perbedaan peringkat bertanda tangan *Wilcoxon*. Melalui pemantauan ini dapat mengurangi kemungkinan kebocoran pajak dan pengumpulan pajak dapat dilakukan secara maksimal. Fasilitas juga diberikan, dimana wajib pajak dibebaskan dari kewajiban legalisasi uang kertas/tagihan, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya operasional terkait pengadaan uang kertas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer, data sekunder meliputi data realisasi dan target pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir selama periode Oktober 2016-September 2018. Data primer diperoleh dari hasil wawancara di BPPKAD kota surakarta. Data sekunder diperoleh melalui teknik

³³ Muhammad Abdul Aris, ‘Local Tax Revenue Before and After the Implementation of Online Local Tax Monitoring to Increase the Local Government Revenue (PAD) of Surakarta’, *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 5 (2020), Hal 241–48.

dokumentasi. Sedangkan untuk perbedaannya Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah statistik deskriptif, tes peringkat yang ditandatangani *Willcoxon* menggunakan SPSS (*Statistical Product dan Solusi Layanan*) dan Sistem atau alat teknologi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk memantau pajak daerah berbasis online adalah *Terminal Monitor Device (TMD)* dan *Cash Register*. Lokasi penelitian berada di Badan Pendapatan, Keuangan, dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Surakarta.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hermadi Listiawan dan Radian Salman. (2024)	<i>The Implementation of Tax Monitoring System in Local Tax Collection in Sidoarjo District.</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi sistem elektronik pemungutan pajak berupa sistem aplikasi. b. Menggunakan Sistem Perrekaman Transaksi Pajak (<i>Tax Monitoring System/Taxmon</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Studi lapangan di Kabupaten Sidoarjo mendapati sejumlah wajib pajak tidak sedikit yang menolak pemasangan <i>Taxmon</i>. b. Penelitian bisa menggunakan dua pendekatan kualitatif dan kuantitatif
2.	Rihadatul A'isy Putri Dianfah, Damas Dwi Anggoro dan Aleyda Farihatus Shofwah. (2024)	Analisis <i>Behavioral Intention</i> Pada Penerapan <i>Tax Monitoring</i> Menggunakan Model UTAUT2	<ul style="list-style-type: none"> a. layanan berbasis teknologi berupa <i>tax monitoring</i>. b. Penerapannya diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan model <i>Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology 2 (UTAUT2)</i> b. Jenis penelitian ini adalah <i>explanatory research</i> dengan menggunakan pendekatan kuantitatif c. Analisis data menggunakan analisis <i>Structural Equation Modeling (SEM)</i>.

3.	Devara Aisyah Putri, Damas Dwi Anggoro, dan Aleyda Farihatu Shofwah. (2024)	Determinan Faktor Yang Mempengaruhi <i>Perceived Net Benefit</i> Wajib Pajak Daerah Pada Penerapan <i>Tax Monitoring</i>	a. Kabupaten Sidoarjo sama menerapkan <i>Tax Monitoring</i> dalam pemungutan pajak daerah.	a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan <i>explanatory research</i> . b. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.
4.	M. Rizal Tantowi, Abdul Manan, dan Eka Agustiani. (2024)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penerapan <i>Mobile Payment Online System (MPOS)</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Timur	a. Objeknya penelitian pada pajak restoran. b. Sistem pemungutan pajaknya dilakukan secara online.	a. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. b. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dengan menyebar pernyataan untuk responden dalam bentuk kuesioner. c. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling dan Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
5.	Latifah Rafika dan Sustinah Limarjani. (2023)	Analisis Efektivitas Penerapan <i>Tapping Box</i> Sebagai <i>Monitoring</i> Pajak Daerah (Studi Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Dan Parkir)	a. Fokus penelitian ini adalah pada empat pajak daerah di Kota Banjarbaru yaitu pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. b. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Strategi penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis studi yang menggunakan data kualitatif dan memberikan penjelasan menyeluruh tentangnya.	a. Menganalisis data dengan 5 kriteria efektivitas tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan, tepat proses.

6.	Aldo Nizar Farozin, Tri Yuniningsih dan Agustin Rina Herawati. (2023)	Efektifitas Penerapan <i>E-Tax</i> Dalam <i>Monitoring</i> Pajak Restoran di Kota Semarang.	<p>a. pelaporan data transaksi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).</p> <p>b. Peneliti menggunakan teknik purposive.</p> <p>c. Dan teknik yang peneliti gunakan adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi.</p>	<p>a. penelitian ini menggunakan <i>e-tax</i> dalam <i>monitoring</i> pajak restoran kota semarang.</p> <p>b. Objek kota yang diteliti berbeda.</p>
7.	Fitrianti Da'a (2023)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah <i>Monitoring</i> Pajak Berbasis Daring Kota Baubau	<p>a. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.</p> <p>d. kesimpulan dengan berdasarkan studi wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>a. Sampel dalam penelitian ini adalah metode <i>nonprobability sampling</i>.</p> <p>b. Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif.</p> <p>c. Proses analisa data menggunakan Uji Statistik Deskriptif</p>
8.	Adisthya Wagiul, A. R. Dilapangal, and Steven V. Tarore. (2023)	<i>Electronic Restaurant Tax Transaction Data Monitoring System Implementation at The Regional Revenue Agency of North Minahasa District</i>	<p>a. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p> <p>b. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder</p> <p>c. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi</p>	<p>a. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, khususnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dan dilaksanakan selama dua bulan.</p>
9.	Pande Putu Donny Jhoniarta, Ni	Implementasi Kebijakan <i>E-Government</i>	<p>a. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu</p>	<p>a. penelitian ini menerapkan <i>E-Government</i> pada</p>

	Putu Tirka Widanti, dan I Made Sumada. (2023)	Pembayaran Pajak Hotel Secara Online Di Kota Denpasar Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.	metode penelitian kualitatif. b. Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Kota Denpasar dan Sistem pembayaran pajak secara online.	proses pembayaran pajak hotel di kota denpasar. b. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah menyediakan fasilitas pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak secara online.
10.	Hafilda Maulana Reza Asdaf. (2023)	Peran Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dengan Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online (Simonpaoline) Di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.	a. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. b. Dengan analisis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi.	a. Dalam penerapannya kota tegal melalui sebuah Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online (SIMONPAONLINE).
11.	M. Sahir, Noorhasanah Zainuddin, dan Nurfitriah Ningsih. (2023)	Sistem Informasi <i>Monitoring</i> Pajak Berbasis Web Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka.	a. Dalam hal mengelola pajak khususnya dibidang penagihan BAPENDA Kab. Kolaka masih dilakukan secara semi-terkomputerisasi.	a. Pengujian yang dilakukan menggunakan pengujian <i>Blackbox</i> . b. Sistem Informasi <i>Monitoring</i> Pajak Berbasis Web ini dirancang dengan menggunakan metode pengembangan <i>Prototype</i>
12.	Afifah Mirna Noviyanti, Hanung	<i>Analysis of the Application of Tapping Box as</i>	a. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan	a. kabupaten Sukoharjo menerapkan <i>Tapping</i>

	Triatmoko, Trisninik Ratih Wulandari, and Asaprima Putra Karunia. (2022)	<i>an Effort to Monitor Restaurant Tax Revenue in Sukoharjo Regency.</i>	metode deskriptif kualitatif. b. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. c. Data primer bersumber dari wawancara sementara data sekunder diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo.	<i>Box</i> untuk memantau pajak restoran. b. Mengambil laporan realisasi pendapatan daerah untuk Kabupaten Sukoharjo untuk Tahun Anggaran 2017-2021.
13.	Muhammad Abdul Aris, Arlinda Wijayanti, Ilham Nuryana Fatchan. (2020)	<i>Local Tax Revenue Before and After the Implementation of Online Local Tax Monitoring to Increase the Local Government Revenue (PAD) of Surakarta.</i>	a. data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. b. Data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi. c. Data primer diperoleh dari hasil wawancara di BPPKAD kota surakarta	a. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. b. Analisis teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah statistik deskriptif, tes peringkat yang ditandatangani Willcoxon menggunakan SPSS (<i>Statistical Product dan Solusi Layanan</i>) c. Sistem atau alat teknologi yang digunakan pajak daerah berbasis online adalah <i>Terminal Monitor Device (TMD)</i> dan <i>Cash Register</i> .

Sumber: Diolah oleh peneliti

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian diletakkan sebagai perspektif.

1. Pajak Daerah

a. pajak daerah

Secara teori, pajak adalah suatu kewajiban bagi wajib pajak yakni rakyat atas kewajiban perpajakannya, berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bersifat dipaksakan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah ialah, “Kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksa) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³⁴

b. Fungsi pajak daerah

Mengacu pada beberapa definisi pajak daerah di atas, pemungutan pajak daerah berfungsi untuk memperoleh dana bagi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Daerah pajak memiliki dua fungsi, yakni fungsi budgetair dan fungsi mengatur atau regulerend. Penjelasan terkait dua fungsi tersebut antara lain sebagai berikut:³⁵

a) Fungsi *Budgetair*

Salah satu tujuan utama dari pemungutan pajak daerah adalah untuk memenuhi tujuan utamanya, yaitu memasukkan dana dari organisasi atau masyarakat sebagai wajib pajak ke dalam anggaran daerah atau kas pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Salah satu istilah untuk fungsi regulerend adalah fungsi mengatur. Dari perspektif fungsinya, pajak tidak hanya berfungsi sebagai pemasukan ke kas negara tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membantu kebijakan pemerintah mencapai tujuan tertentu. Pajak minuman beralkohol adalah salah satu contoh fungsi pajak reguler. Untuk mencapai tujuan mereka untuk mengurangi peredaran minuman

³⁴ Syahrul Mustofa dan Ady Supryadi, *Mengenal Hukum Pajak Dan Hukum Acara Pajak Di Indonesia* (Panduan Hukum Menghadapi Pajak dan Sengke (GUEPEDIA).

³⁵ 'Fungsi Pajak', Direktorat Jenderal Pajak <http://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak> [accessed 29 November 2024].

beralkohol, pemerintah akan menggunakan pajak untuk menaikkan harga minuman beralkohol, membuatnya lebih mahal bagi generasi muda.

Jenis pajak memiliki berbagai fungsi, tetapi secara umum, pajak membantu pemerintah membangun dan menjalankan pemerintah. Pajak berubah menjadi pemasukan bagi keuangan pemerintah daerah dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan. Pajak juga berfungsi untuk memastikan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dengan demikian, pajak daerah dapat berfungsi sebagai pengukur suatu azas keadilan (*egalitarian*), yang merupakan alat untuk otonomi daerah.³⁶

c. Jenis Pajak Daerah

Sehubungan dengan Program *Tax Monitor* ini, terdapat empat objek pajak yang menjadi batasan dari Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik, wajib pajak dari peraturan ini diantaranya yakni pada pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Penjelasan terkait keempat jenis pajak tersebut antara lain sebagai berikut:³⁷

a) Pajak parkir

³⁶ Sri Agustini. and others, *Mengenal Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Pdrd) Lebih Dalam* (Cipta Media Nusantara).

³⁷ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Sinar Grafika, 2022).

Pajak parkir adalah pengelolaan tempat parkir di luar badan jalan yang berkaitan dengan bisnis, seperti menyediakan tempat penitipan mobil. Sementara subjek pajak parkir adalah individu atau organisasi yang menyelenggarakan tempat parkir kendaraan bermotor, wajib pajak parkir adalah individu atau organisasi yang menyelenggarakan tempat parkir.

b) Pajak hotel

Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dijadikan tempat menginap atau beristirahat, memperoleh layanan dan fasilitas lain selama menginap di hotel tersebut dengan membayarkan biaya yang telah ditentukan, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dan dikelola serta dimiliki oleh pihak hotel, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Fasilitas penyedia jasa penginapan yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan atau guesthouse, serta rumah kos dengan ketentuan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak hotel merupakan pajak terhadap pelayanan yang disediakan oleh Hotel, yang bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung.

c) Pajak restoran

Pajak restoran dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk penjualan makanan dan minuman kepada pelanggan.

penjualan makanan dan minuman untuk dibawa pulang. Namun, subjek pajak dari pajak restoran adalah individu atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran tersebut, dan wajib pajak dari pajak restoran adalah individu atau badan yang mengusahakan restoran tersebut.

d) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan, termasuk pertunjukan, permainan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran objek dari pajak hiburan meliputi: a. Tontonan film; b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. Pameran; e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. Sirkus, acrobat, dan sulap; g. Permainan bilyar, golf, dan boling; h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan j. Pertandingan olahraga.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima

suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBD nya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk.³⁸

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sumber PAD sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah), lain-lain PAD yang Sah.³⁹ Semakin tinggi total pendapatan daerah, semakin besar otonomi daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, PAD berperan sangat penting dalam menunjukkan keberhasilan daerah dalam mengelola aliran pendapatan di daerah.⁴⁰

³⁸ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Universitas Brawijaya Press, 2017), p. hal-18-19.

³⁹ Sari Lili Gayatri, 'Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Studi Kasus Terhadap Uu Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah)', *Skripsi*, 13.1 (2023), 104–16.

⁴⁰ Nur Ika Mauliyah and others, 'Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, Vol. 1., no. 1 (2023), hal 95–108. doi: <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i1.109>

Dalam perkembangan selama ini terlihat bahwa diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pada umumnya pemerintah daerah lebih cenderung untuk menggenjot secara optimal sumber-sumber PAD daerahnya yang diperoleh dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya, termasuk laba badan usaha milik daerah, meskipun sumber-sumber lainnya tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di daerah bersangkutan. Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:⁴¹

a. Pajak Daerah

Pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan/restoran, pajak iklan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Di dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

⁴¹ Evi Malia, *Buku Ajar Akuntansi Pemerintahan: Sistem Akuntansi SKPD Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020* (Penerbit NEM, 2025).

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, di dalam UU nomor 28 tahun 2009 ditegaskan bahwa pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:⁴²

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b. Retribusi Daerah

Pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi

⁴² Riswati, 'Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Bandung', *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9.1 (2022), 12–22.

yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.⁴³

1. Retribusi jasa umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah (1) Retribusi pelayanan kesehatan, (2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, (4) Retribusi pelayanan pasar (5) Retribusi pengendalian lalu lintas dan lain-lain.
2. Retribusi jasa usaha, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa usaha adalah (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah (2) Retribusi pasar grosir/pertokoan (3) Retribusi Terminal (4) Retribusi tempat khusus parkir (5) Retribusi Penjualan produksi usaha daerah dan lain lain.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu yakni; (1) Retribusi izin mendirikan

⁴³ Damas Dwi Anggoro, Indriani, and R. An An Andri Hikmat S.R, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah* (Universitas Brawijaya Press).

bangunan; (2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol; (3). Retribusi izin gangguan; (4) Retribusi Izin trayek; (5). Retribusi izin usaha perikanan dan lain-lain.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah

Yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Menurut UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut; a)

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan b) Penerimaan Jasa Giro c) Pendapatan Bunga d) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan e) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.⁴⁴

3. Program *Tax Monitor*

Program *Tax Monitor* merupakan alat pengawas bagi pelaporan pajak pada pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara elektronik. Program *Tax Monitor* ini berbentuk pengawasan secara elektronik dalam pengendalian pembayaran pajak di Kabupaten Situbondo. Sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik, wajib pajak dari peraturan ini diantaranya yakni pada pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Program *Tax Monitor* tersebut berfungsi sebagai alat atau sistem perekam data transaksi usaha para wajib pajak.⁴⁵

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo (BAPENDA) sebagai pelaksana, diberi izin oleh Bupati untuk memasang alat atau sistem yang dimiliki oleh wajib pajak dan menghubungkannya dengan sistem pemerintahan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo menggunakan program *tax monitor* untuk melihat rekaman transaksi bisnis para wajib pajak. Program

⁴⁴ Sugeng Suprpto and Rachyu Purbowati, 'Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)', *Jurnal Akuntansi Neraca*, Vol. 2. no. 1 (2024), 1–8. doi: <https://doi.org/10.59837/jan.v2i1.28>

⁴⁵ Provinsi Jawa Timur, 'Peraturan Bupati Situbondo Tentang Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Secara Elektronik', no. 6 (2022), 1–20.

adalah kumpulan intruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tugas tertentu sesuai dengan aturan bahasa pemrograman. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo memiliki kemampuan untuk melihat data transaksi melalui program yang dapat diakses melalui komputer. Program ini bermanfaat bagi pemerintah daerah karena memungkinkan mereka untuk memantau semua transaksi pembayaran para wajib pajak. Tidak ada upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengubah informasi transaksi karena data transaksi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah.

Sistem informasi data transaksi usaha yang diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dimanfaatkan untuk menghitung hasil penerimaan jumlah pembayaran atau omzet usaha. Alat ini tentu membantu pihak pemerintah dalam menghitung jumlah pajak terutang oleh wajib pajak, tanpa adanya manipulasi omzet. Para wajib pajak yang terpasang alat *Tax Monitor* tentu berhak terjamin rahasianya atas setiap data transaksi usaha. Pelaporan atas transaksi usaha wajib pajak dilakukan secara elektronik antara lain meliputi:⁴⁶

a. Pajak Parkir

- 1) Pembayaran parkir berupa karcis/tiket/*smart card*.
- 2) Pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan *Vallet* atau pembayaran parkir berlangganan

b. Pajak hotel

⁴⁶ Primandita Fitriandi, *Susunan Satu Naskah UU Perpajakan Terlengkap Edisi 2023* (Penerbit Salemba, 2023).

- 1) Pembayaran sewa kamar, makanan, dan minuman.
- 2) Pembayaran jasa penunjang seperti laundry, telepon faksimile, internet, teleks, fotokopi, transportasi milik hotel atau pihak lain yang bekerjasama dengan hotel, dan *service charge* dan
- 3) Pembayaran fasilitas hiburan dan olahraga milik hotel, persewaan ruang rapat, dan ruang pertemuan.

c. Pajak restoran

- 1) Pembayaran makanan dan minuman.
- 2) Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan milik restoran, *service charge*, dan jasa boga/*catering*.

d. Pajak hiburan

- 1) Pembayaran *room charge*.
- 2) Pembayaran karcis/tiket masuk/ *minimum charge/ covercharge/ first drink charge* dan sejenisnya.
- 3) *Food and beverage* dan
- 4) *Service charge* untuk pajak hiburan berupa tontonan film, pagelaran kesenian (musik, tari, atau busana), pameran, sirkus, akrobat, pasar malam, sulap, pijat refleksi, pusat kebugaran, karaoke keluarga, cafe, tempat rekreasi, dan arena permainan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran laporan pajak daerah. metode penelitian ini peneliti akan memperoleh petunjuk tentang cara kerja dan tata cara pemecahan masalah secara sistematis dan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah, wajar, sebagaimana adanya, tanpa manipulasi. Sedangkan dalam penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian, dengan tujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴⁷

Peneliti memilih metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan agar peneliti dapat melakukan pendekatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan Analisis Penggunaan *Tax Monitor* Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan daerah di mana peneliti akan melakukan penelitian. Tempat penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Situbondo

⁴⁷ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015).

tepatnya di Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) yang beralamatkan Jl. Pb. Sudirman No. 8, Plaosan, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kode Pos 68312. Penentuan lokasi ini berdasarkan pada keadaan faktual bahwa BAPENDA bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah, serta sebagai pelaksana pemungutan pajak daerah.

C. Subyek penelitian

Subjek penelitian berhubungan dengan apa atau siapa yang diteliti. Subjek penelitian juga berhubungan erat dengan unit pengamatan. Selain itu subjek penelitian juga dapat didefinisikan entitas yang mempengaruhi desain riset, pengumpulan data, dan keputusan analisis data. Penentuan subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive* yaitu metode untuk memilih subjek penelitian dengan mempertimbangkan secara khusus sehingga subjek tersebut layak dijadikan subjek penelitian. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, peneliti sengaja memilih subjek atau partisipan yang dianggap paling relevan atau memiliki karakteristik seperti, Bekerja di instansi terkait, terutama di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Situbondo sebagai pihak pelaksana dan pengawas sistem pajak elektronik dan Tim OPAD yang terlibat dalam evaluasi *Tax Monitor* yang relevan dengan tujuan penelitian.⁴⁸

1. Bapak Hery Sutiyono, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (P3SIPD)

⁴⁸ Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

2. Bapak Alit Setiabudi, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
3. Bapak Faruk Safindi, Staf Bagian Operator *Tax Monitor* atau IT

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam melakukan penelitian, data merupakan hal penting yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Pada teknik ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan program *Tax Monitor* yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya sektor pajak hotel dan restoran. Selain

⁴⁹ I. Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020).

itu observasi juga dilakukan pada beberapa hotel dan restoran atau rumah makan yang dipasang alat *Tax Monitor*.

2. Wawancara

Wawancara dipahami sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab. Dengan proses wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh hal-hal yang berkaitan dengan fenomena atau situasi tertentu. Untuk memandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Peneliti tidak dapat memperoleh pemahaman secara mendalam terkait suatu topik apabila hanya melalui observasi. Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan, diantaranya Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (P3SIPD), Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Staf Bagian Operator *Tax Monitor* atau IT, Bagian Keuangan (*Finance*) dan Restoran atau Rumah Makan.

Guna mendukung tahap wawancara, peneliti perlu menelusuri lebih jauh suatu topik berdasarkan jawaban yang diberikan partisipan, urutan pertanyaan dan pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan, semua tergantung pada jalannya wawancara. Hampir dapat dipastikan bahwa topik dan panduan wawancara yang telah disiapkan harus diikuti dengan pertanyaan tambahan untuk menggali lebih jauh jawaban partisipan.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Dokumen dapat berupa buku, artikel media massa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya. Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara mencatat, menggandakan, ataupun mengambil serta memanfaatkan data yang ada pada instansi terkait. Peneliti akan melakukan tahap dokumentasi berupa dokumen, data, catatan, artikel, berita, ataupun hal-hal sejenisnya yang berkaitan dengan fokus penelitian yakni upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pajak daerah khususnya sektor pajak hotel dan restoran melalui program *Tax Monitor*.

E. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.⁵⁰

⁵⁰ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)', Metode Penelitian Kualitatif, 2023, 1–274.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁵¹

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

⁵¹ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)'. Metode Penelitian Kualitatif, 2023, hal. 1–274.

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan /Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap bagi peneliti untuk mengambil kesimpulan dari hasil data yang telah dikondensasi dan disajikan. Penelitian kualitatif mengharuskan peneliti melakukan verifikasi data secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

F. Keabsahan data

Untuk membuktikan bahwa data yang diperiksa adalah valid, pendekatan pemeriksaan keabsahan/kebenaran data pada dasarnya harus digunakan. Apabila dapat dibuktikan bahwa data subjek yang diteliti dan data yang diuji tidak berbeda secara signifikan, maka data tersebut dapat dianggap sah. Uji keabsahan data menggunakan: penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu teknik atau metode pemeriksaan data dalam penelitian kualitatif yang secara sederhana dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengecek kebenaran

data dalam suatu penelitian, yakni Peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data saja, satu metode pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman pribadi Peneliti saja tanpa melakukan pengecekan kembali dengan penelitian lain. Teknik triangulasi dilakukan dengan maksud mengecek ulang keterpercayaan data atau informasi yang telah diperoleh. Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu teknik triangulasi sumber yakni triangulasi yang mengarahkan Peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia.⁵²

G. Tahap-tahap penelitian

Pada proses ini mempersiapkan peneliti untuk mendukung proses penelitian yang lancar. Terdapat persiapan yang dilaksanakan sebelum penelitian, selama penelitian, atau setelah penelitian yakni:⁵³

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap Pra-lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum pengumpulan data. Tahapan ini diawali dengan penjajakan lapangan untuk menentukan permasalahan atau fokus penelitian. Tahapan ini secara rinci meliputi:

a. Menyusun perencanaan penelitian

Fokus penelitian adalah peristiwa yang terus berlangsung dan dapat diamati kemudian divalidasi selama penelitian. Perencanaan penelitian

⁵² Umrati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

⁵³ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)'.

ini digunakan sebagai gambaran awal pada saat akan melakukan penelitian ditempat tersebut.

b. Memilih lapangan

Tempat penelitian dipilih sebagai sumber data sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif jumlah (informan) tidak terlalu berpengaruh pada konteks. Selain itu, didasarkan pada alasan pemilihan yang ditetapkan dan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan, seperti kualitas dan keadaan pemerintah daerah. Selain itu, didasarkan pada rekomendasi dari pihak yang terkait juga didasarkan pada keragaman masyarakat di sekitar lokasi yang menentukan perbedaan dan potensinya untuk dapat meningkatkan operasional suatu perusahaan.

c. Mengurus perizinan

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk memungkinkan penelitian berjalan dengan baik terutama ketika metode kualitatif digunakan izin biasanya diperlukan dari birokrasi yang relevan karena ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang yang tidak dikenal. Dengan perizinan yang diberikan, sehingga kehadiran kami sebagai peneliti akan sedikit tertutup di lapangan.

d. Menjajaki dan memilih lokasi penelitian

Setelah memperoleh kelengkapan administrasi untuk legalisasi kegiatan melalui hal yang paling penting adalah menjajakan lapangan

dan sosialisasi diri dengan keadaan. Karena pada saat melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu alat utamanya kemudian akan bisa menentukan apakah lapangan merasa terganggu sehingga data tidak dapat digali, disembunyikan, atau sebaliknya bahwa lapangan melihat kita sebagai anggota mereka sehingga data apapun yang dibutuhkan bisa didapatkan.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Menentukan rekan kerja sebagai "mata kedua" kita yang dapat memberikan banyak informasi tentang kondisi lapangan merupakan langkah-langkah penting lainnya yang perlu kita ambil saat menjajaki dan mensosialisasikan diri di lapangan. Informasi yang dipilih harus benar-benar individu yang tidak bergantung pada kita atau orang lain; Selain mengumpulkan data secara menyeluruh, peneliti harus tetap independen dari tujuan penelitian dan karir pribadi mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa analisis dan interpretasi data dilakukan secara jujur, tanpa bias yang dapat memengaruhi hasil penelitian.

f. Menyiapkan peralatan penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai pengumpul data kemudian secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

g. Persoalan etika dalam penelitian

Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang baik secara perorangan maupun secara kelompok dan akan bergaul serta merasakan kebersamaan gaya hidup dalam suatu latar penelitian. Persoalan etika akan muncul apabila peneliti tidak menghormati, mematuhi dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi yang ada.

2. Tahap Lapangan

Pada titik ini, peneliti mulai berkunjung langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan *Tax Monitor* pada pajak hotel dan restoran melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan observasi, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana penggunaan *Tax Monitor* pada pajak hotel dan restoran. Wawancara dengan orang-orang terkait, seperti Kepala bidang P3SIPD dan operator *Tax Monitor* untuk memberikan pemahaman yang lebih efektif.

3. Tahap Penyelesaian

Di sini, data yang dikumpulkan harus dijelaskan diolah dengan cara observasi, dan analisis data untuk bisa menafsirkan hasil tujuan penguraian penelitian. Data yang dikumpulkan dalam proses penelitian ini harus dijelaskan dengan rinci dan diolah secara sistematis. Setelah data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi langkah selanjutnya menganalisis data secara menyeluruh untuk memahami pola hubungan, dan kecenderungan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan data verifikasi kesimpulan adalah langkah terakhir dari proses analisis. Peneliti mulai menentukan "makna" sesuatu dengan mencatat pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi sesuai dengan alur perencanaan dan proporsi sejak awal pengumpulan data. Peneliti yang berkompeten dapat menangani temuan ini secara jelas, tetap jujur dan cerdas. Selanjutnya dengan menarik kesimpulan satu langkah dalam proses analisis data yang merupakan suatu langkah dalam proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari penelitian mereka dengan menganalisis data dan menemukan topik penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan daerah Wisata Pasir Putih. Secara administrasi, Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan serta 627 Dusun. Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481, 67 km² disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan besuki yaitu 26,41 km⁵⁴.

Kabupaten dengan luas wilayah 1.638,50 Km ini terletak di tengah jalur darat Jawa - Bali, dan membuat perekonomian daerah menjadi lebih berpotensi untuk semakin maju. Disamping itu, adanya pelabuhan Panarukan hasil dari pembangunan Jalan raya Anyer - Panarukan oleh Daendels di era kolonial Belanda, membuat Situbondo menjadi pusat lalu lintas perdagangan di pulau Jawa. Mayoritas penduduk yang mendiami Kabupaten Situbondo banyak berasal dari etnis Jawa dan Madura, walaupun banyak juga suku bangsa lain yang hidup berdampingan seperti Tionghoa.⁵⁵ Tajhin Palappa

⁵⁴Pariwisata Kabupaten Situbondo | Gambaran Umum Situbondo' <https://pariwisata.situbondokab.go.id/halaman/gambaran-umum-situbondo> [accessed 21 December 2024].

⁵⁵Pariwisata Kabupaten Situbondo Profil Situbondo' <https://pariwisata.situbondokab.go.id/halaman/profil-situbondo> [accessed 21 December 2024].

merupakan makanan khas Kabupaten Situbondo yang memiliki cita rasa gurih. Tajhin Palappa merupakan bubur putih yang disirami dengan bumbu campuran Kacang, Petis, dan Cuka.⁵⁶

2. Kondisi Geografis Kota Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terletak di ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara $7^{\circ} 35'$ - $7^{\circ} 44'$ Lintang selatan dan $113^{\circ} 30'$ - $114^{\circ} 42'$ Bujur Timur. Luas daerah Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km² atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura \pm 140 Km dengan lebar rata-rata \pm 11 Km. Secara administrasi, Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan serta 683 Dusun. Luas wilayah menurut Kecamatan terluas adalah Kecamatan Banyuputih yaitu dengan luas 481,67 km² yang disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km².⁵⁷

3. Kondisi Topografi Kabupaten Situbondo

Secara umum Kabupaten Situbondo memiliki kemiringan antara 0° sampai 45° , dan memiliki tanah kering yang tererosi seluas 42.804 Ha (26,12%). Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 mdpl. Wilayah dengan rata-rata ketinggian ada pada wilayah selatan barat seperti

⁵⁶ 'Makanan Khas – AKAEL-STB' <https://akael.situbondokab.go.id/index.php/makanan-khas/> [accessed 21 December 2024].

⁵⁷ Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Situbondo, *Buku Profil Daerah Dan Analisis Statistik Sektoral* (Kabupaten Situbondo Tahun 2023), 2023.

Kecamatan Jatibanteng dan Sumbermalang. Sementara itu, di wilayah utara terdapat Kecamatan Bungatan yang wilayah tertingginya pada ketinggian 1250 mdpl. Keadaan tanah di wilayah kabupaten ini menurut teksturnya, pada umumnya tergolong sedang (96,26%), tergolong halus (2,75%), dan tergolong kasar (0,99%). Drainase tanah tergolong tidak tergenang (99,42%), kadang-kadang tergenang (0,05%) dan selalu tergenang (0,53%). Jenis tanah daerah ini berjenis Alluvial, Regosol, Gleysol, Renzine, Grumosol, Mediteran, Latosol, dan Andosol.⁵⁸

Sebagian luas tanah di Kabupaten Situbondo mempunyai drainase yang baik yaitu seluas 1.629,03 Km² (99,42%) tidak pernah tergenang, sedang sisanya seluas 0,78 km² (0,05%) kadang-kadang tergenang dan seluas 8,69 km² (0,53%) selalu tergenang (Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019). Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya, Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu: wilayah utara yang merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan, baik budidaya maupun penangkapan ikan, wilayah tengah yang bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk pertanian serta wilayah selatan yang bertopografi miring yang mempunyai potensi untuk tanaman perkebunan dan kehutanan.⁵⁹


4. Pertumbuhan Ekonomi

⁵⁸ Situbondo, *Buku Profil Daerah Dan Analisis Statistik Sektor* (Kabupaten Situbondo Tahun 2023).

⁵⁹ Gambaran Umum Kabupaten Situbondo

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 tercatat selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 4,90%, atau meningkat sebesar 0,51%. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Situbondo cukup baik meskipun terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap ekonomi makro seperti adanya inflasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam rangka pemulihan perekonomian sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.⁶⁰

Gambar 4.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Situbondo, 2024

Ket*: Angka sementara

B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo

1. Susunan dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo awalnya belum terbentuk badan melainkan Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan. Pada awal

⁶⁰ LKPD TA 2023 – UNAUDITED, ‘Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo’.

tahun 2009 terjadi penggabungan kedua badan tersebut dengan nama DPKB (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah), terbentuknya penggabungan dua badan ini terjadi sampai akhir tahun 2014. Lalu pada awal tahun 2015 badan tersebut berubah menjadi DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) sampai akhir tahun 2015. Pada awal tahun 2016 terjadi perubahan Dinas menjadi Badan dengan nama BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).⁶¹ Perubahan ini terjadi karena adanya peraturan yang mendasari yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dimana terdapat tiga tipe yaitu A, B, dan C.

Pada tahun 2021 akhir adanya pemecahan OPD yang sebelumnya BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) menjadi BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) dan BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.⁶²

Susunan organisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:⁶³


⁶¹ 'BKAD Kabupaten Situbondo – Website BKAD Kabupaten Situbondo', 5 September 2024 <<https://bkad.situbondokab.go.id/>>.

⁶² Pemerintah Kabupaten Situbondo, 'Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo', 2022.

⁶³ Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo, 'PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026', 2026.

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, membawahi
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c) Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahi:
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBB-P2 dan BPHTB
 - b) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah
 - c) Sub Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- 4) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah lainnya
 - c) Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, dan Selain Pajak Daerah
- 5) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 - b) Sub Bidang Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah
 - c) Sub Bidang Penindakan dan Legalisasi Pendapatan Daerah
 - d) UPT
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo 2025

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo

Visi:

- a. Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya

Misi:

- a. Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya saing Diampu oleh BAPENDA Kabupaten Situbondo

3. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah secara umum adalah untuk membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo di bidang pendapatan daerah. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.⁶⁴

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:⁶⁵

⁶⁴ Situbondo, 'Perubahan Renstra Tahun 2021 - 2026'.

⁶⁵ Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2022, 'Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo', 2022, 1–22.

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang pendapatan daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pendapatan daerah.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang pendapatan daerah
- e. Pelaksanaan terkait fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Penyajian Data dan Analisis Data

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran jasa pelayanan dan jasa penunjangnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penunjang lainnya. Kategori yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Sedangkan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Tarif dari pajak hotel dan restoran dikenakan 10% masuk PBJT

(Pajak Barang dan Jasa Tertentu).⁶⁶Hal ini, membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Kabupaten Situbondo. Berikut merupakan data Jumlah Hotel dan Restoran yang Aktif Inputan *Tax Monitor*, tidak aktif dan tidak beroperasi:

Tabel 4.1
Data Jumlah Nama Hotel Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Aktif Inputan <i>Tax Monitor</i>	Tidak Aktif	Tidak Beroperasi (Tutup)
Hotel Utama Raya	Hotel Marisa	Perusda Pasir Putih
Hotel Rosali	Pasir Putih Beach	
Labuan Resort	Losmen Surabaya	
Hotel Karisma	Wisda Rengganis	
Hotel Ramayana	(Pasir Putih 2)	
Hotel Bintang Anugerah		
Hotel San Sui		
Villa Pasir Putih		
Hotel Safari		
Hotel Nirwana		
Hotel Wisata Indah		
Hotel Sarwoniri		
Hotel Panarukan		
Petani Hills		
Mogasari Hotel- (Dawuhan)		
JUMLAH		
15	4	1

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo (2025)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 15 Hotel dinyatakan aktif melakukan penginputan data yang dilakukan wajib pajak di sistem *Sit-Taxmapper*. Empat

⁶⁶ ‘Kementerian Keuangan RI, ‘Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2022 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Makanan Dan Minuman, Jasa Kesenian Dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga Atau Katering, Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 370,2022’, Database Peraturan | JDIH BPK <http://peraturan.bpk.go.id/Details/215547/pmk-no-70pmk032022>. Accessed 5 Januari 2025

hotel dinyatakan tidak aktif karena tidak ada penginputan data yang dilakukan wajib pajak di sistem *Sit-Taxmapper* selama satu bulan penuh. Dalam hal ini, pihak Bapenda akan menghubungi wajib pajak terkait identifikasi dan penanganan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, ketidakpatuhan dalam melakukan input data akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis secara bertahap, yaitu teguran 1 peringatan awal, teguran 2 peringatan akan sanksi administratif atau penagihan, dan teguran 3 peringatan terakhir sebelum tindakan tegas berupa, penutupan tempat usaha sementara sampai penyitaan aset. Satu Hotel yang sudah tutup disebabkan oleh kondisi keuangannya yang semakin memburuk, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI menemukan dugaan adanya kebocoran penerimaan retribusi pada hotel perusda pasir putih.⁶⁷

Tabel 4.2
Data Jumlah Restoran Kabupaten Situbondo 2024

Aktif Inputan Tax Monitor	Tidak Aktif	Tidak Beroperasi (Tutup)
Ikan Bakar Pemuda	Rumah Makan Puritama	Ayam Goreng Jakarta
Depot Ayu Lestari 2	RM. Surya Minang	Café Kumpul-Kumpul
Yowes Mie	Dapur Metime	Bintang Raya Resto
Resto Utama Raya 2	Harmoni Café dan Resto	Rotio Alun-Alun
Rocket Chicken	RM Kalasan	GO Steak
Diponegoro	Zest Chicken/ Geprek	Kopi Siipp Toas -
Café Fortuna	Lekdjo	Krajan Mimbaan
Resto Utama Raya 1	Green House Resto Café	Cafe Semesta - Patokan
Restoran Malang	Bakso Super dan Buntut	Warung Hidayah
Denta Cafe	RM Arum Banyuwangi	Warung Mak Lika
Resto Utama Raya 3		(Kota)

⁶⁷ admin, 'Setoran PAD Kecil, Kondisi Dua Perusda Kabupaten Situbondo Kian Terpuruk | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur', Accessed 5 Januari 2025 <https://jatim.bpk.go.id/dari-media/setoran-pad-kecil-kondisi-dua-perusda-kabupaten-situbondo-kian-terpuruk>.

Bakso Larasati 1 Depot Blitar Rumah Makan Asri (banyuputih) Kampoeng Nelayan Depot Ikan Bakar Barramundi RM. Azalea Mimbaan Barat Cafe Kita Beli Kopi Pico-Pico RM Setia RM Churien Rotio-Roxy Mall Kopi Male Café Lokale Es Teh Indonesia Dapoer Livs Café BR Coffee Café Bakso Larasati 2 Café Villa RM Bali 2 Tunggal Rasa (Basra) Café Num Minum Mogasari Hotel- Dawuhan WR Ayam Betutu Papa Pizza	Waroeng Biru Daun Café Sawah Stasiun Kopi Kang Dodik Ikan Bakar Bang Jamil WR Ayah Bunda NU Café Resto Janji Jiwa (PT. Kurnia Boga Nurayan)	Depot Selera Besuki Depot Manggasari RM. Putra Jawa Timur Cafe Dpoto
JUMLAH		
35	15	13

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo (2025)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 35 Restoran dinyatakan aktif melakukan penginputan data yang dilakukan wajib pajak di sistem *Sit-Taxmapper*. Sebanyak 15 restoran dinyatakan tidak aktif karena tidak ada penginputan data yang dilakukan wajib pajak melalui sistem *Sit-Taxmapper* selama satu bulan penuh. Dalam hal ini, pihak Bapenda akan menghubungi wajib

pajak terkait identifikasi dan penanganan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, ketidakpatuhan dalam melakukan input data akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis secara bertahap, yaitu teguran 1, teguran 2, dan teguran 3. Sebanyak 13 restoran teridentifikasi telah menghentikan operasional secara permanen, yang dapat disebabkan oleh faktor finansila maupun penurunan dalam tingkat kunjungan pelanggan.

1. Kondisi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Penggunaan *Tax Monitor* Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo pertama kali menggunakan *Tax Monitor* pada tahun 2019, namun implementasinya sempat terhenti selama pandemi covid-19 karena situasi yang tidak kondusif, dan kemudian kembali diterapkan mulai tahun 2022 hingga saat ini.

a. Kondisi Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum Pelaksanaan Penggunaan *Tax Monitor*

Sebelum penerapan *Tax Monitor*, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo menggunakan sistem *self-assessment* dalam proses pemungutan pajak hotel dan restoran. Sistem *self-assessment* merupakan pemberian kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang. Pihak Bapenda memberikan formulir MPS (Menghitung Pajak Sendiri) kepada wajib pajak untuk diisi berdasarkan jumlah transaksi yang mereka peroleh.

Sebagaimana yang disampaikan dalam kutipan wawancara dengan Bapak Hery Sutiyono selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Mengenai kondisi pajak hotel dan restoran sebelum pemasangan *Tax Monitor*:

“Sebelum pemasangan *Tax Monitor* pada pajak hotel dan restoran, Bapenda Situbondo menggunakan sistem *self-assessment*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam proses ini Bapenda memberikan formulir yang harus diisi oleh wajib pajak berdasarkan jumlah transaksi usahanya.”⁶⁸

Peneliti juga mewawancarai Bapak Faruk Safindi selaku Staf Bagian Operator *Tax Monitor* atau IT Bapenda, kondisi pemungutan pajak hotel dan restoran sebelum adanya program *Tax Monitor*:

“Sebelum penerapan *Tax Monitor*, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Situbondo melakukan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dengan menggunakan sistem *self-assessment* dan metode manual. Dalam sistem ini, petugas Bapenda mencetak formulir Menghitung Pajak Sendiri (MPS), kemudian formulir tersebut diisi oleh wajib pajak berdasarkan jumlah transaksi yang mereka peroleh.”⁶⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Alit Setiabudi selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Mengenai kondisi pemungutan pajak hotel dan restoran sebelum adanya program *Tax Monitor*:

“Sebelum adanya ketetapan penggunaan *Tax Monitor* pihak Bapenda menggunakan Ketetapan *self-assessment* yang memberikan keleluasaan kepada wajib pajak, namun tanpa dukungan teknologi dan pengawasan yang memadai, sistem ini rentan menimbulkan kebocoran pajak, data yang tidak akurat, serta rendahnya pendapatan daerah. Hal inilah yang mendorong diterapkannya *Tax Monitor* untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pemungutan pajak”⁷⁰

⁶⁸ Hery Sutiyono, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 15 Januari 2025.

⁶⁹ Ahmad Faruk Safindi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 08 Januari 2025.

⁷⁰ Alit Setiabudi, diwawancara oleh Penulis Situbondo, 07 Januari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan Sebelum diterapkannya *Tax Monitor*, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Situbondo menggunakan sistem *self-assessment* dan metode manual dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang dengan mengisi formulir Menghitung Pajak Sendiri (MPS) berdasarkan transaksi usaha mereka. Proses pemungutan ini bergantung sepenuhnya pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak, karena tidak ada sistem yang secara langsung mengawasi atau merekam transaksi secara real-time. *Self Assesment* memiliki sejumlah kelemahan, antara lain potensi kebocoran pajak yang tinggi, data yang tidak akurat, serta minimnya transparansi dan pengawasan. Kelemahan-kelemahan tersebut mendorong perlunya penerapan *Tax Monitor* sebagai solusi untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efektivitas dalam proses pemungutan pajak daerah.

Berikut Target dan Realisasi pajak hotel dan restoran sebelum menggunakan *Tax Monitor* pada tahun 2018 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2018

Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
Pajak Hotel	603.467.395,08	551.123.355,00	91,33%
Pajak Restoran	2.165.844.200,00	2.766.586.310,00	127,74%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo (2025)

Berdasarkan Tabel 4.3, realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Situbondo sebesar Rp551.123.355,00 atau 91,33% menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor perhotelan belum berhasil mencapai target yang telah

ditetapkan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh masih terbatasnya tingkat hunian hotel atau belum pulih sepenuhnya aktivitas wisata dan penginapan di Kabupaten Situbondo pada tahun tersebut. Berbeda dengan pajak hotel, realisasi penerimaan pajak restoran justru melampaui target secara signifikan, yaitu sebesar Rp2.766.586.310,00 atau 127,74%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sektor kuliner, seperti restoran, rumah makan, dan usaha katering, mengalami pertumbuhan atau pemulihan yang cukup baik. Pencapaian tersebut juga mencerminkan adanya pengawasan dan pengelolaan pajak yang efektif oleh pemerintah daerah.

b. Kondisi Pajak Hotel Dan Restoran Sesudah Pelaksanaan Penggunaan

Tax Monitor

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2022 tentang pembayaran dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Secara Eletronik memiliki tujuan tertentu. Salah satu latar belakangnya untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan, serta mewujudkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, maka sistem pembayaran pajak perlu dilaksanakan secara online dan pemerintah Kabupaten Situbondo menerapkan penggunaan *Tax Monitor* sebagai sistem pengawasan yang memungkinkan pemantauan pembayaran pajak secara *real time*. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Hery Sutiyono Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah,

menjelaskan kondisi pajak hotel dan restoran setelah berlakunya ketentuan penggunaan *Tax Monitor*:

“Penggunaan *Tax Monitor* memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan sistem perekaman data pada *Tax Monitor* dilakukan secara real time dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga wajib pajak tidak dapat menghindari dari kewajiban perpajakan. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga memperoleh kemudahan dalam menginstalasi dan menghubungkan perangkat serta sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik. Bapenda dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat perbedaan antara data pelaporan elektronik dengan laporan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).”⁷¹

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Faruk Safindi selaku Staf Operator *Tax Monitor* atau IT Bapenda, mengenai efisiensi dalam pengumpulan data transaksi *Tax Monitor*:

“*Tax Monitor* memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan pajak hotel dan restoran. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data transaksi, sehingga kondisi pajak setelah penggunaan *Tax Monitor* dapat terekam secara otomatis dan memisah dengan pajak yang akan dibayarkan.”⁷²

Hasil wawancara dengan Bapak Alit Setiabudi selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mengenai berlakunya ketetapan penggunaan *Tax Monitor* pada pajak hotel dan restoran

“Setelah berlakunya *Tax Monitor* pada pajak hotel dan restoran. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) serta melakukan input data secara rutin tiap bulan. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pengisian atau penginputan data, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.”⁷³

⁷¹ Hery Sutiyono, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 15 Januari 2025

⁷² Ahmad Faruk Safindi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 08 Januari 2025

⁷³ Alit Setiabudi, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo, 07 Januari 2025

Berdasarkan dari hasil wawancara informan diatas, dapat disimpulkan Penerapan *Tax Monitor* di Kabupaten Situbondo memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan dan penerimaan pajak hotel dan restoran. Sistem ini terbukti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaporan serta pembayaran pajak daerah. Dengan sistem perekaman transaksi yang dilakukan secara real time dan tidak dapat dimanipulasi, *Tax Monitor* memastikan seluruh transaksi usaha tercatat dengan akurat, sehingga wajib pajak tidak dapat menghindar dari kewajiban perpajakan. *Tax Monitor* juga meningkatkan efisiensi pengumpulan data karena transaksi terekam secara otomatis dan dipisahkan dari nilai pajak terutang. Dengan kewajiban pelaporan bulanan dan sanksi administratif bagi pelanggaran, sistem ini memperkuat kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Berikut data Target dan Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Situbondo tahun 2019-2024.

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Situbondo
Tahun 2019-2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
1.	2019	680.698.581,32	711.049.070,00	104,5%
2.	2020	372.255.175,00	460.733.865,00	123,77%
3.	2021	444.831.615,00	405.869.842,00	91,24%
4.	2022	750.769.886,00	793.428.710,00	105,68%
5.	2023	785.957.664,00	636.655.367,00	81,00%
6.	2024	864.553.430,00	686.679.135,00	79,43%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo (2025)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, Realisasi pajak hotel pada tahun 2019 sebesar Rp711.049.070,00 atau 104,5%. Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya disebabkan awal penerapan *Tax Monitor*. Realisasi pajak hotel pada tahun 2020 sebesar Rp460.733.865,00 atau 123,77%. Mengalami Adanya penagihan piutang tahun sebelumnya, yang bisa masuk sebagai penerimaan tahun berjalan. Realisasi pajak hotel pada tahun 2021 sebesar Rp405.869.842,00 atau 91,24%. Mengalami penurunan disebabkan dampak pandemi yang lebih nyata dan berkepanjangan serta aktivitas masyarakat dan menurunnya mobilitas wisatawan menyebabkan tingkat hunian hotel menurun drastis. Realisasi pajak hotel pada tahun 2022 sebesar Rp793.428.710,00 atau 105,68%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh meredanya pandemi Covid-19 serta pelonggaran kebijakan PPKM, yang mendorong meningkatnya tingkat hunian hotel di Kabupaten Situbondo hingga mencapai target. Realisasi Pajak Hotel pada Tahun 2023 sebesar Rp636.655.367,00 atau 81,00% dari anggaran. Penurunan pendapatan tersebut salah satunya disebabkan adanya likuidasi merupakan proses penutupan atau pembubaran Perumda Pasir Putih, sehingga menyebabkan adanya peralihan pengelolaan hotel sidomuncul 1, hotel sidomuncul 2 dan hotel papin yang sebelumnya dikelola oleh Perumda Pasir Putih yang selanjutnya dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Hal ini menyebabkan berkurangnya wajib pajak sehingga berdampak pada berkurangnya optimalisasi penerimaan pajak hotel. Realisasi pajak hotel pada tahun 2024 sebesar Rp 686.679.135,00 atau

79,43% dari anggaran. PBJT Jasa Perhotelan tidak mencapai target, salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat hunian hotel di Kabupaten Situbondo. Rendahnya tingkat hunian ini terjadi karena fasilitas yang ditawarkan oleh hotel-hotel di Situbondo kurang menarik dibandingkan dengan daerah lain.

Kesimpulan Realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor. Kenaikan pada 2019 dan 2020 dipengaruhi oleh awal penerapan *Tax Monitor* dan penagihan piutang. Penurunan pada 2021 terjadi karena dampak pandemi, sementara peningkatan kembali pada 2022 didorong pelonggaran PPKM. Penurunan berikutnya pada 2023 dan 2024 disebabkan oleh likuidasi Perumda Pasir Putih dan rendahnya tingkat hunian hotel. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan daya saing sektor perhotelan.

Sedangkan untuk Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Situbondo dari tahun 2019-2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Situbondo
Tahun 2019-2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
1.	2019	2.164.290.800,00	3.027.805.213,00	139,09%
2.	2020	1.268.215.890,00	2.147.044.066,00	169,30%
3.	2021	2.147.044.066,00	2.474.394.260,00	115,25 %
4.	2022	2.441.077.302,00	2.826.488.423,00	115,79%
5.	2023	2.767.405.860,00	3.350.747.294,00	121,08%
6.	2024	3.044.146.446,00	4.170.154.878,00	136,99%

Sumber: Badan pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo (2025)

Berdasarkan Tabel 4.5, realisasi pajak restoran pada tahun 2019 sebesar Rp3.027.805.213,00 atau 139,09%. Realisasi pajak restoran pada tahun 2020 sebesar Rp 2.147.044.066,00 atau 169,30%. Realisasi pajak restoran pada tahun 2021 sebesar Rp2.474.394.260,00 atau 115,25%. Mengalami peningkatan disebabkan tingkat konsumsi masyarakat tinggi terutama di sektor makanan dan minuman. pajak restoran pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp2.826.488.423,00 atau 115,79% dari target. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi seiring dengan meredanya pandemi Covid-19, yang memungkinkan restoran, rumah makan, dan usaha catering kembali beroperasi secara normal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo terus mengoptimalkan penerimaan pajak restoran melalui pemasangan *Tax Monitor*. Pada tahun 2023 realisasi pajak restoran meningkat menjadi Rp3.350.747.294,00 atau 121,08% dari target. Jumlah tersebut mencakup pembayaran piutang pajak tahun 2022 dan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui pemasangan *Tax Monitor*, peningkatan penetapan pajak restoran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pajak catering dari kegiatan yang didanai oleh APBD. Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi pajak restoran kembali meningkat menjadi Rp4.170.154.878,00 atau 136,99% dari target. Realisasi ini kembali menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kesimpulan Realisasi pajak restoran di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan signifikan selama tiga tahun berturut-turut (2019-2024), baik dari sisi Realisasi maupun persentase pencapaian terhadap target. Tingkat konsumsi masyarakat tinggi terutama di sektor makanan dan minuman, Peningkatan ini dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas ekonomi pasca-pandemi Covid-19 serta upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, seperti pemasangan *Tax Monitor*, peningkatan penetapan pajak, serta monitoring dan evaluasi terhadap pajak catering dari kegiatan yang didanai APBD. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak restoran berjalan efektif dan berkelanjutan.

Berikut data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2024.

Tabel 4.6
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2024

No	Tahun	Target	Relisasi	Persentase
1	2018	178.279.865.796,90	187.287.219.449,41	105,05%
2	2019	189.064.945.791,99	204.727.875.621,05	108,28%
3	2020	194.961.788.930,51	218.845.065.632,83	112,25%
4	2021	199.917.277.206,00	228.770.585.248,80	114,43%
5	2022	232.655.279.914,00	253.352.994.071,60	108,90%
6	2023	252.473.971.466,00	266.047.712.290,94	105,38%
7	2024	301.036.520.000,00	271.612.234.160,53	90,23%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (2025)

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 2018-2024 dan dapat dihitung dari realisasi penerimaan pajak hotel

atau restoran dibandingkan dengan jumlah PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel/Restoran} \times 100\%}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

Tabel 4.7
Kontribusi pajak hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten situbondo tahun 2018, 2022-2024

Tahun	Realisasi pajak hotel	Realisasi Pajak restoran	PAD	Kontribusi (%)
2018	551.123.355,00	2.766.586.310,00	187.287.219.449,41	2%
2022	793.428.710,00	2.826.488.423,00	253.352.994.071,60	1%
2023	636.655.367,00	3.350.747.294,00	266.047.712.290,94	1%
2024	686.679.135,00	4.170.154.878,00	271.612.234.160,53	2%

Sumber: Bapenda Situbondo dan LKPD Situbondo (2025)

Dari data tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2018 pajak hotel dan restoran berkontribusi kontribusi 2% dalam optimalisasi PAD lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022-2023 dengan kontribusi sebesar 1%. Sedangkan 2024 pajak hotel dan restoran sudah berkontribusi 2% dalam optimalisasi pendapatan asli daerah lebih besar setelah berlakunya *Tax Monitor*.

2. Mekanisme Penggunaan *Tax Monitor* Dalam Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo.

Tax Monitor adalah alat yang digunakan untuk merekam seluruh transaksi usaha secara otomatis dan real time, khususnya pada sektor usaha hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Sistem ini langsung terhubung dengan server Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Situbondo melalui sistem *Sit-Taxmaaper*, yang telah disampaikan dalam kutipan wawancara dengan Bapak Hery Sutiono

selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Mengenai mekanisme dari *Tax Monitor*:

“Mekanisme kerja *Tax Monitor* merupakan alat yang dirancang untuk merekam transaksi pada jenis usaha yang termasuk dalam kategori Wajib Pungut, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan penyedia jasa parkir. Wajib Pungut atau Wajib Pajak dalam hal ini bukanlah pelaku usaha atau wirausahawan itu sendiri, melainkan pihak yang menggunakan jasa atau membeli layanan dari usaha tersebut, yakni konsumen. Alat *Tax Monitor* secara otomatis merekam setiap transaksi yang terjadi di lokasi usaha. alat ini tidak menghitung omset atau modal usaha hotel dan restoran secara langsung, namun setiap kali terjadi transaksi pembelian, data tersebut akan terekam secara otomatis. Misalnya, jika terdapat transaksi senilai Rp10.000, maka sesuai dengan ketentuan pajak daerah sebesar 10%, akan dikenakan pajak sebesar Rp1.000 yang dihitung dan dipisahkan secara otomatis berdasarkan nilai transaksi tersebut. Program *Tax Monitor* ini juga bekerja sama dengan Bank Jatim sebagai bank yang ditunjuk (affiliated bank). Adapun aplikasi *Tax Monitor* merupakan layanan berbayar, dan biaya penggunaannya sepenuhnya ditanggung oleh pihak Bank Jatim.”⁷⁴

Peneliti juga mewawancarai Bapak Ahmad Faruk Safindi selaku Operator *Tax Monitor* di bagian IT Bapenda Situbondo. Mengenai mekanisme dari *Tax Monitor*:

“Mekanisme kerja *Tax Monitor* dilakukan melalui dua metode. Metode pertama adalah melalui sistem *agent*, yaitu ketika pelaku usaha telah menggunakan aplikasi kasir sendiri yang disebut *point of sales* (POS). Dalam hal ini, pihak Bapenda akan memasang agent aplikasi yang dapat merekam setiap transaksi yang terjadi di sistem kasir tersebut. Metode kedua diterapkan apabila pelaku usaha masih menggunakan pencatatan manual atau belum memiliki aplikasi kasir. Dalam kondisi tersebut, Bapenda akan memfasilitasi penggunaan aplikasi kasir yang secara otomatis terhubung dengan sistem *Tax Monitor*. *Tax Monitor* bekerja dengan cara mengambil dan merekam data setiap transaksi yang dilakukan secara otomatis. Sebagai contoh, apabila terdapat transaksi pembelian makanan senilai Rp10.000, maka sistem akan secara otomatis menambahkan pajak sebesar 10%, sehingga total yang harus dibayar menjadi Rp11.000. Pajak tersebut dibebankan kepada konsumen atau pengguna layanan, bukan kepada pelaku usaha. Pemungutan pajak dilakukan setiap kali terjadi transaksi, sedangkan

⁷⁴ Hery Sutiyono, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo, 15 Januari 2025

pelaporan pajak dilakukan secara bulanan dan direkap pada awal bulan berikutnya.”⁷⁵

Disampaikan juga hasil wawancara dengan Bapak Alit Setiabudi selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Mengenai mekanisme dari *Tax Monitor*:

“Mekanisme *Tax Monitor* dimulai ketika terjadi transaksi pembelian. Alat *Tax Monitor* secara otomatis akan merekam data transaksi dan menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli. Untuk pajak hotel dan restoran, tarif yang dikenakan sebesar 10%. Pajak ini sepenuhnya dibebankan kepada konsumen atau pengguna layanan jasa. Pihak bapenda akan membuat SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sebagai dasar untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak.”⁷⁶


Berdasarkan dari hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan Penerapan *Tax Monitor* di Kabupaten Situbondo merupakan upaya modernisasi pengawasan pajak daerah, khususnya pada sektor hotel, restoran, hiburan, dan parkir, yang termasuk dalam kategori Wajib Pungut. Mekanisme kerja *Tax Monitor* dijalankan melalui sistem perekaman transaksi secara otomatis dan real time yang langsung terhubung dengan server Bapenda Situbondo melalui sistem *Sit-Taxmaaper*. Alat *Tax Monitor* Kabupaten Situbondo bekerja dengan dua metode, yaitu pertama melalui Agent *Tax Monitor* yang diterapkan kepada pelaku usaha yang telah menggunakan sistem kasir digital atau *point of sales* (POS) dalam operasional usahanya. Kedua, metode memakai aplikasi kasir *Point of sales* (POS) Bapenda, diperuntukkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki sistem kasir digital atau masih melakukan pencatatan transaksi secara

⁷⁵ Ahmad Faruk Safindi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 08 Januari 2025

⁷⁶ Alit Setiabudi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 07 Januari 2025

manual. Dalam kondisi ini Bapenda akan menyediakan aplikasi kasir digital yang telah dilengkapi dengan fitur pelaporan pajak dan langsung terhubung dengan *Tax Monitor*. Berikut flowchat mekanisme *Tax Monitor*:

Gambar 4.3
Flowchart Alat *Tax Monitor*



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo (2025)

Keterangan bagan diatas:

1. Mulai

Proses dimulai ketika pajak hotel dan restoran akan diawasi menggunakan alat *Tax Monitor*. Pihak Bapenda mengidentifikasi wajib pajak, terutama dengan menanyakan apakah wajib pajak memiliki aplikasi kasir sendiri yang disebut dengan Point of Sales (POS).

2. Mempunyai aplikasi

Wajib pajak dibedakan berdasarkan penggunaan aplikasi, apakah menggunakan aplikasi manual seperti excel atau sudah memiliki aplikasi kasir *point of sales* (POS) tersendiri. Apabila wajib pajak belum memiliki aplikasi kasir Point of Sales (POS), maka akan diberikan aplikasi kasir yang disediakan oleh pihak Bapenda. Namun, apabila wajib pajak sudah memiliki aplikasi kasir sendiri, pihak Bapenda hanya perlu melakukan integrasi sistem. Proses integrasi ini dilakukan dengan syarat adanya izin dari pemilik restoran. Apabila izin telah diberikan, maka pihak Bapenda akan meminta *username* dan *password* untuk mengakses aplikasi kasir tersebut. Setelah terhubung, aplikasi kasir akan diintegrasikan dengan sistem Bapenda dan selanjutnya data akan ditarik melalui *Tax Monitor*.

3. *Tax Monitor* melakukan penarikan data

Dalam proses penarikan data, pihak Bapenda hanya menarik transaksi-transaksi yang dikenakan pajak. Dengan demikian, Bapenda memastikan bahwa hanya transaksi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang akan dihitung dan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan daerah.

4. Data transaksi pajak ditampilkan di monitoring pajak *Tax Monitor*

Setelah data berhasil ditarik, *Tax Monitor* akan menampilkan informasi transaksi yang mencakup besaran pajak dan omzet. Aplikasi yang digunakan dalam proses administrasi pajak daerah adalah SIMPADA (Sistem Informasi Administrasi Pajak Daerah). Selanjutnya, data yang ditampilkan pada SIMPADA akan dicocokkan terlebih dahulu dengan data yang dilaporkan melalui alat *Tax Monitor*. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diinput di SIMPADA sesuai dengan yang ada di *Tax Monitor*.

5. Membuat SPTD untuk ditagihkan ke wajib pajak

Apabila data telah sesuai dan valid, maka akan dibuatkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sebagai dasar untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak.


6. Selesai.

Gambar 4.4
Alat *Tax Monitor*



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo (2025)

Gambar 4.5
Sistem *Sit-Taxmapper*



Sumber Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo (2025)

3. Faktor Penghambat Dalam Penggunaan *Tax Monitor* Pada Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Yang Memengaruhi Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo.

Tax Monitor adalah alat perekam transaksi yang digunakan oleh wajib pajak atau wajib pungut untuk merekam data transaksi yang dilakukan oleh pembeli atau pengguna layanan. Faktor dari penggunaan *Tax Monitor* salah satunya minimnya pengetahuan wajib pajak tentang suatu teknologi khususnya program *Tax Monitor* dan setelah berlakunya penggunaan *Tax Monitor* masih ada beberapa wajib pajak yang tidak melakukan inputan selama satu bulan penuh. Disampaikan dalam wawancara bersama dengan Bapak Hery Sutiyono selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Mengenai faktor penghambat penggunaan *Tax Monitor*:

“Faktor penghambat dalam penerapan *Tax Monitor* untuk pajak hotel dan restoran adalah masih adanya sebagian wajib pajak yang belum

melakukan input data di *tax monitor* melalui sistem *sit-taxmapper* selama satu bulan penuh. Sebagian disebabkan jaringan yang tidak bisa membuka aplikasi yang langsung terhubung ke alat *tax monitor* sehingga tidak dapat difungsikan secara normal.⁷⁷

Disampaikan juga dalam wawancara bersama dengan Bapak Ahmad Faruk Safindi selaku Staf Bagian Operator *Tax Monitor*. Mengenai kendala atau faktor penghambat program *Tax Monitor* Kabupaten Situbondo. Disampaikan dalam wawancara berikut:

“Faktor penghambat penggunaan *Tax Monitor* untuk pajak hotel dan restoran bisa dilihat dari dua sisi pada bagian sistem *tax monitor* ataupun wajib pajaknya (pihak restoran dan hotel) karna tidak semena-mena pihak bapenda langsung mengistalkan atau memasang *Tax Monitor*. Perlu adanya pendekatan dahulu terhadap pihak yang bersangkutan serta menanyakan apakah wajib pajak menerima jika usahanya dipasang *Tax Monitor*, tetapi ada beberapa yang tidak menerima pemasangan *Tax Monitor* disebabkan takut transaksinya diketahui dan mereka menganggap jika hasil transaksi yang dimunculkan mengganggu privasi mereka. Pihak Bapenda menerangkan bahwa penggunaan *Tax Monitor* itu wajib karna sudah keputusan dari KPK terkait pemasangannya. Persepsi negatif dari pihak pembeli, terutama pembeli yang berasal dari luar daerah, yang menganggap bahwa penerapan pajak akan meningkatkan harga jual produk atau jasa. Sedangkan dalam sistemnya masih banyak yang belum memahami tentang *Tax Monitor*.”⁷⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Alit Setiabudi selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mengenai kendala apa saja yang menyebabkan program *Tax Monitor* pada pajak hotel dan restoran Kabupaten Situbondo terkendala yaitu dalam wawancara berikut:

“Faktor penghambat penggunaan *Tax monitor* pada pajak hotel dan restoran adalah Peraturan penggunaan *Tax Monitor* tidak semua wajib pajak memahami mekanisme dan prosedur penggunaan alat *Tax Monitor* dan minimnya jumlah SDM pegawai Bapenda untuk

⁷⁷ Hery Sutyono, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 15 Januari 2025

⁷⁸ Ahmad Faruk Safindi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 08 Januari 2025

melakukan pengawasan kelapangan dan memberikan sosialisasi jika terjadi kendala dalam penggunaan alat *Tax Monitor*.⁷⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menghambat penggunaan *Tax Monitor* pada pajak hotel dan restoran di Kabupaten Situbondo dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu kendala teknis dan kendala nonteknis. Kendala teknis terdapat dua faktor penghambat 1) Permasalahan penginputan data, di mana beberapa wajib pajak tidak melakukan penginputan transaksi pada sistem *Sit-Taxmapper* selama satu bulan penuh. Kondisi ini menyebabkan alat *Tax Monitor* tidak dapat berfungsi secara optimal. 2) Kurangnya pemahaman terhadap teknologi, yang ditunjukkan masih adanya wajib pajak yang belum memahami cara kerja serta prosedur penggunaan alat *Tax Monitor* secara tepat. Sedangkan dari faktor non teknis terdapat hambatan yang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program *Tax Monitor* 1) Penolakan dari sebagian wajib pajak terhadap pemasangan alat *Tax Monitor*. Penolakan ini umumnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan terganggunya privasi data transaksi usaha wajib pajak. 2) Persepsi negatif dari pihak pembeli, terutama pembeli yang berasal dari luar daerah, yang menganggap bahwa penerapan pajak akan meningkatkan harga jual produk atau jasa. 3) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Situbondo, yang menyebabkan kurangnya pengawasan langsung di lapangan serta terbatasnya kegiatan sosialisasi terkait penggunaan alat *Tax Monitor* kepada para wajib pajak.

⁷⁹ Alit Setiabudi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 07 Januari 2025

Secara keseluruhan, penghambat teknis berkaitan dengan masalah infrastruktur, jaringan, dan pemahaman tentang sistem, sementara penghambat non-teknis lebih berfokus pada sikap penolakan, kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan sistem ini.

D. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan adalah gagasan peneliti dari keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

1. Kondisi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Penggunaan *Tax Monitor* Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo

Sistem pengawasan pajak menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. *Tax Monitor* sebagai instrumen teknologi mendukung prinsip ini dengan mengurangi ketergantungan pada pelaporan manual dan meningkatkan ketertelusuran transaksi. Dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Secara Eletronik. Salah satu latar belakang dirancangnya peraturan bupati tersebut guna optimalisasi penerimaan pajak daerah, memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak daerah serta untuk menciptakan transparansi pengelolaan pajak daerah, maka

pembayaran dan pelaporan pajak daerah perlu dilaksanakan secara online. *Tax Monitor* adalah pengawasan secara elektronik sebagai bentuk pengendalian pembayaran pajak di Kabupaten Situbondo. *Self assesment* adalah pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Sebelum penggunaan *Tax Monitor* di Kabupaten Situbondo pemungutan pajak dilakukan dengan ketetapan *self-assessment*, di mana wajib pajak diberi formulir untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sistem ini membuka celah manipulasi karena ketergantungan pada kejujuran wajib pajak dan lemahnya pengawasan langsung dari otoritas pajak. Kondisi pajak hotel sebelum penerapan *Tax Monitor* pada tahun 2018 menunjukkan realisasi sebesar 91,33%. Realisasi Realisasi penerimaan pajak hotel setelah menggunakan *Tax Monitor* di Kabupaten Situbondo pada tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor. Kenaikan pada 2019 dan 2020 dipengaruhi oleh awal penerapan *Tax Monitor* dan penagihan piutang. Penurunan pada 2021 terjadi karena dampak pandemi, sementara peningkatan kembali pada 2022 didorong pelonggaran PPKM. Penurunan berikutnya pada 2023 dan 2024 disebabkan oleh likuidasi Perumda Pasir Putih dan rendahnya tingkat hunian hotel. Sementara itu, kondisi pajak restoran sebelum penerapan *Tax Monitor* pada tahun 2018 telah menunjukkan capaian realisasi yang tinggi, yaitu sebesar 127,74%. Meskipun sempat menurun pada tahun 2022 menjadi 115,79%, realisasi tersebut tetap berada di atas target yang ditetapkan. Setelah program

Tax Monitor diintensifkan kembali pascapandemi, penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan signifikan dan mencapai 136,99% pada tahun 2024.

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu oleh Hermadi Listiawan & Radian Salman di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa *Tax Monitor* meningkatkan penerimaan pajak daerah setelah diterapkan. Temuan ini konsisten dengan penelitian di Situbondo, di mana pajak restoran menunjukkan peningkatan signifikan setelah penerapan *Tax Monitor*. Peningkatan ini sejalan dengan kajian teori sistem pengawasan pajak yang menyatakan bahwa pengawasan elektronik seperti *Tax Monitor* dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan meminimalkan kecurangan, serta memperkuat sistem kontrol pemerintah daerah terhadap pelaporan omzet usaha. Sistem ini menggantikan pendekatan *self-assessment* yang sebelumnya lebih rentan terhadap manipulasi data.

2. Mekanisme Dari *Tax Monitor* Dalam Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik. Secara dari aturan hotel dan restoran wajib memungut pajaknya kepada wajib pajak 10%. *Tax Monitor* sebagai alat bantu wajib pajak agar pelaporan pajaknya secara realtime. Dalam penerapannya masih diprioritaskan untuk wajib pajak yang ada sistem kasirnya atau aplikasinya sendiri dan potensi besar. Sistem informasi data

transaksi usaha yang diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dimanfaatkan untuk menghitung hasil penerimaan jumlah pembayaran atau omzet usaha. Alat ini tentu membantu pihak pemerintah dalam menghitung jumlah pajak terutang oleh wajib pajak, tanpa adanya manipulasi omzet. Para wajib pajak yang terpasang alat *Tax Monitor* tentu berhak terjamin rahasianya atas setiap data transaksi usaha.

Mekanisme kerja *Tax Monitor* dijalankan melalui sistem perekaman transaksi secara otomatis dan real time yang langsung terhubung dengan server Bapenda Situbondo melalui sistem *Sit-Taxmaaper*. Alat *Tax Monitor* Kabupaten Situbondo bekerja dengan dua metode, yaitu pertama melalui *Agent Tax Monitor* yang diterapkan kepada pelaku usaha yang telah menggunakan sistem kasir digital atau *point of sales* (POS) dalam operasional usahanya. Kedua, metode memakai aplikasi kasir *Point of sales* (POS) Bapenda, diperuntukkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki sistem kasir digital atau masih melakukan pencatatan transaksi secara manual

Mekanisme *Tax Monitor* dalam pemasagannya terdapat beberapa tahap sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan, berikut penjelasan dari pihak Bapenda Situbondo yaitu:

a. Pengecekan kepemilikan aplikasi

Pihak Bapenda Kabupaten Situbondo melakukan konfirmasi ke wajib pajak apakah sudah mempunyai aplikasi kasir sendiri atau *point of sales* (POS).

b. Pemakaian Pos Bapenda

Langkah selanjutnya jika wajib pajak tidak memiliki aplikasi kasir yang terintegrasi dengan *Tax Monitor*, maka wajib pajak akan menerima aplikasi kasir dari Bapenda dengan persetujuan wajib pajak. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Situbondo menjalin kerja sama dengan Bank Jatim terkait penggunaan aplikasi kasir. Meskipun aplikasi kasir tersebut dikenakan biaya, biaya tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Bank Jatim. Penarikan pajak hotel dan restoran seluruhnya masuk ke *point of sales* (POS) Bapenda Situbondo, kecuali pada empat restoran yang tidak menggunakan POS Bapenda. Hal ini disebabkan karena keempat restoran tersebut merupakan cabang dari pusat dan tidak hanya beroperasi di Situbondo, salah satunya adalah Beli Kopi. Oleh karena itu data pemungutan pajaknya langsung masuk ke Bank Jatim.

c. Pasang Agen *Tax Monitor*/Username

Sedangkan untuk wajib pajak yang telah memiliki aplikasi kasir sendiri Point of sales (POS), proses integrasi dapat langsung dilakukan oleh pihak Bapenda, dengan syarat telah mendapatkan izin dari pemilik restoran atau hotel. Setelah izin diperoleh pihak Bapenda akan meminta *Username* dan *Password* untuk kemudian diintegrasikan dengan aplikasi kasir yang dimiliki. Setelah integrasi selesai *Tax Monitor* akan mulai melakukan penarikan data transaksi.

d. *Tax Monitor* melakukan penarikan data

Dalam proses penarikan data, pihak Bapenda hanya menarik transaksi-transaksi yang dikenakan pajak. Dengan demikian, Bapenda memastikan bahwa hanya transaksi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang akan dihitung dan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan daerah.

e. Data ditampilkan di aplikasi Monitoring pajak

Setelah proses penarikan data *Tax Monitor* akan menampilkan transaksi yang sudah ditarik, seperti data pajak dan omzet, melalui aplikasi bernama SIMPADA (Sistem Informasi Administrasi Pajak Daerah). Setelah data pada SIMPADA diverifikasi dan dinyatakan sesuai dengan laporan di alat *Tax Monitor* maka akan dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa data yang diinput di SIMPADA dan di *Tax Monitor* benar-benar sesuai dan akurat.

f. Pembuatan SPTPD untuk ditagihkan ke wajib pajak

Setelah aplikasi *Tax Monitor* dan SIMPADA sudah benar dan cocok maka akan dibuatkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk penagihan ke wajib pajak.

3. Faktor Penghambat Dalam Penggunaan *Tax Monitor* Pada Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Yang Memengaruhi Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo.

Teori sistem pengawasan pajak menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pelaporan dan penarikan pajak dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan wajib pajak. Namun, teori ini juga

menekankan bahwa keberhasilan implementasi teknologi sangat bergantung pada kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Situbondo, ditemukan bahwa faktor penghambat dalam penggunaan *Tax Monitor* pada pajak hotel dan restoran dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu kendala teknis dan kendala non-teknis.

1. Kendala Teknis

- a. Permasalahan penginputan data, Beberapa wajib pajak di Kabupaten Situbondo tidak melakukan penginputan data transaksi secara rutin ke dalam sistem *Sit-Taxmapper* pada periode waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan perangkat *Tax Monitor* yang telah dipasang tidak dapat berfungsi secara optimal sebagaimana mestinya dalam merekam aktivitas transaksi usaha yang seharusnya tercatat secara otomatis dan real-time.
- b. Kurangnya pemahaman terhadap teknologi, pada sebagian wajib pajak di Kabupaten Situbondo menyebabkan mereka belum sepenuhnya memahami cara kerja serta prosedur penggunaan alat *Tax Monitor* dengan tepat. Hal ini ditunjukkan melalui masih banyaknya kesalahan dalam pengoperasian sistem, mulai dari proses penginputan data transaksi hingga pelaporan pajak secara elektronik, sehingga menghambat optimalisasi fungsi *Tax Monitor* sebagai alat monitoring dan pengawasan transaksi usaha.

2. Kendala Non Teknis

- a. Penolakan dari sebagian wajib pajak terhadap pemasangan alat *Tax Monitor*. Penolakan ini umumnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa pemasangan alat *Tax Monitor* dapat mengganggu privasi data transaksi usaha yang wajib pajak jalankan, karena mereka merasa seluruh aktivitas penjualan akan terekam dan diawasi langsung oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam menjalankan operasional usaha sehari-hari
- b. Persepsi negatif dari pihak pembeli, Sebagian pembeli terutama yang berasal dari luar daerah memiliki persepsi negatif terhadap penerapan pajak pada sektor hotel dan restoran. Mereka beranggapan bahwa adanya pemungutan pajak akan berdampak langsung pada kenaikan harga jual produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan beban biaya tambahan saat bertransaksi di tempat usaha tersebut.
- c. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Situbondo, yang menyebabkan kurangnya pengawasan langsung di lapangan serta terbatasnya kegiatan sosialisasi terkait penggunaan alat *Tax Monitor* kepada para wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dengan judul “**Analisis Penggunaan *Tax Monitor* Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo**”. Maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum penerapan *Tax Monitor*, sistem *self-assessment* di Kabupaten Situbondo membuka peluang manipulasi pajak karena kurangnya pengawasan. Setelah penerapan *Tax Monitor*, realisasi pajak hotel sebelum menggunakan *Tax Monitor* sempat meningkat pada tahun 2018 dari 91,33% menjadi 105% tahun 2022 setelah berlakunya penggunaan *Tax Monitor*, namun menurun kembali pada tahun 2019-2024 akibat faktor eksternal seperti likuidasi Perumda dan rendahnya okupansi hotel. Sementara itu, pajak restoran secara konsisten melampaui target sebelum menggunakan *Tax Monitor* dari 127,74% pada tahun 2018 menjadi 136,99% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa *Tax Monitor* mampu meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak secara signifikan, terutama pada sektor restoran.
2. Kabupaten Situbondo *Tax Monitor* bekerja dengan merekam transaksi secara otomatis dan real time yang terhubung langsung ke server Bapenda melalui sistem *Sit-Taxmapper*. Alat *Tax Monitor* Kabupaten Situbondo bekerja dengan dua metode, yaitu pertama melalui Agent *Tax Monitor* yang

diterapkan kepada pelaku usaha yang telah menggunakan sistem kasir digital atau *point of sales* (POS) dalam operasional usahanya. Kedua, metode memakai aplikasi kasir *Point of sales* (POS) Bapenda, diperuntukkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki sistem kasir digital atau masih melakukan pencatatan transaksi secara manual. Dalam kondisi ini Bapenda akan menyediakan aplikasi kasir digital yang telah dilengkapi dengan fitur pelaporan pajak dan langsung terhubung dengan *Tax Monitor*.

3. Hambatan penggunaan *Tax Monitor* di Kabupaten Situbondo terbagi menjadi kendala teknis dan non-teknis. Kendala teknis mencakup ketidakteraturan penginputan data dan rendahnya pemahaman teknologi oleh wajib pajak. Sementara kendala non-teknis meliputi penolakan pemasangan alat karena kekhawatiran privasi, persepsi negatif pembeli terhadap pajak, serta terbatasnya SDM Bapenda untuk pengawasan dan sosialisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengemukakan implikasi yang mungkin dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo

Selaku pelaksana Program *Tax Monitor* masih ada kendala yang dialami wajib pajak khususnya dalam sistem dan wajib pajak, dimana pihak Bapenda dapat menyelenggarakan pelatihan berkala mengenai cara penggunaan *Tax Monitor* yang benar, manfaatnya, dan konsekuensi bagi yang tidak patuh dan tidak melakukan inputah selama satu bulan penuh.

b. Wajib pajak

Kepatuhan terhadap penggunaan *Tax Monitor* adalah kewajiban sebagai wajib pajak. Wajib pajak untuk segera mengambil tindakan kolektif dan memperbaiki proses input data yang tidak melakukan inputan dalam 1 bulan penuh, untuk menghindari potensi masalah yang lebih serius di kemudian hari dengan melapor atau mencari informasi bantuan dari pihak yang berwenang seperti menghubungi langsung pihak Bapenda Kabupaten Situbondo jika mengalami kendala.

c. Kabupaten Situbondo

Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu melakukan revitalisasi dan promosi sektor pariwisata untuk meningkatkan daya tarik destinasi lokal, termasuk peningkatan fasilitas dan pelayanan hotel. Selain itu, perlu dilakukan kerja sama strategis antara Bapenda, Dinas Pariwisata, dan pelaku usaha untuk mengembangkan paket wisata yang menarik, serta memberikan insentif atau pelatihan kepada pemilik hotel guna mendorong peningkatan kualitas layanan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat hunian dan pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan pajak hotel.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai tambahan referensi bagi perpustakaan kampus. Jika ada peneliti lain yang ingin menyelidiki topik yang sama, maka dapat dipertimbangkan variabel-variabel upaya pengambat penggunaan *Tax Monitor* pajak hotel dan restoran sehingga dapat menjawab atau menjadi saran yang dipertimbangkan dalam memperbaiki penghambat *Tax Monitor*.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, 'Setoran PAD Kecil, Kondisi Dua Perusda Kabupaten Situbondo Kian Terpuruk | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur', 24 June 2019 <<https://jatim.bpk.go.id/dari-media/setoran-pad-kecil-kondisi-dua-perusda-kabupaten-situbondo-kian-terpuruk/>>
- Agustini. Sri, and others, *Mengenal Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Pdrd) Lebih Dalam* (Cipta Media Nusantara)
- Aisyah, Andi, 'Efektivitas Tax Monitoring Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare' (unpublished undergraduate, IAIN Parepare, 2022) <<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3943/>>
- Aisyah Putri, Devara, Damas Dwi Anggoro, and Aleyda Farihatu Shofwah Penulis, 'Determinan Faktor Yang Mempengaruhi Perceived Net Benefit Wajib Pajak Daerah Pada Penerapan Tax Monitoring', *Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting*, 2.1 (2024), 1–12
- Aldo Nizar Farozin, Tri Yuniningsih dan Agustin Rina, 'Efektifitas Penerapan E-Tax Dalam Monitoring Pajak Restoran Di Kota Semarang', *Journal of Public Policy and Management*, 12.3 (2023), 1–17
- Alhusain, Achmad Sani, and others, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018)
- Anggoro, Damas Dwi, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Universitas Brawijaya Press, 2017)
- Anggoro, Damas Dwi, Indriani, and R. An An Andri Hikmat S.R, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah* (Universitas Brawijaya Press)
- antaranews.com, 'Pemkab Situbondo targetkan PAD 2024 sebesar Rp300 miliar', *Antara News*, 24 October 2023 <<https://www.antaranews.com/berita/3788985/pemkab-situbondo-targetkan-pad-2024-sebesar-rp300-miliar>>
- Aris, Muhammad Abdul, 'Local Tax Revenue Before and After the Implementation of Online Local Tax Monitoring to Increase the Local Government Revenue (PAD) of Surakarta', *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 5 (2020), 241–48
- 'BKAD Kabupaten Situbondo – Website BKAD Kabupaten Situbondo', 5 September 2024 <<https://bkad.situbondokab.go.id/>>

- Da'a, Fitrianti, 'Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Monitoring Pajak Berbasis', *Galangi (Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis)*, 1 (2023), 8–11, doi:<https://doi.org/10.55340/galangi.v1i1.1315>
- Diandari, Poppy, 'Sejarah Dan Definisi Pajak', 2024, pp. 1–23
- Dianfah, Rihadatul A'isy Putri, Damas Dwi Anggoro, and Aleyda Farihatu Shofwah, 'Analisis Behavioral Intention Pada Penerapan Tax Monitoring Menggunakan Model UTAUT 2', *Journal of Tax Policy, Economic and Accounting*, 2.1 (2024), 14–28
- 'Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa Saja Sumber-Sumber Pendapatan Daerah?' <<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>> [accessed 22 November 2024]
- Fitriandi, Primandita, *Susunan Satu Naskah UU Perpajakan Terlengkap Edisi 2023* (Penerbit Salemba, 2023)
- 'Fungsi Pajak', *Direktorat Jenderal Pajak* <<http://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>> [accessed 29 November 2024]
- Gambaran Umum Kabupaten Situbondo*
<<http://eprints.umm.ac.id/45159/4/BAB%20III.pdf>>
- Gayatri, Sari Lili, 'Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Studi Kasus Terhadap Uu Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah)', *Skripsi*, 13.1 (2023), 104–16
- Hafilda Maulana Reza, 'Peran Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dengan Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online (Simonpaoline) Di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah', 2023, 1–16
- Helaluddin, and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019)
- Ibrahim, Azharsyah, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam* (Bumi Aksara, 2023)
- Jaya, I. Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020)
- Jhoniarta, Pande Putu Donny, Ni Putu Tirka Widanti, and I Made Sumada, 'Implementasi Kebijakan E-Government Pembayaran Pajak Hotel Secara Online Di Kota Denpasar Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar', *Jurnal Widya Publika*, 11.2 (2023), pp. 176–92

‘Kementerian Keuangan RI, ‘Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2022 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Makanan Dan Minuman, Jasa Kesenian Dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga Atau Katering, Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 370,2022’, *Database Peraturan | JDIH BPK* <<http://peraturan.bpk.go.id/Details/215547/pmk-no-70pmk032022>>

KUP UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dengan, ‘KUP UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Dengan’, *вы12у.235* (2007), p. 245

Listiawan, Hermadi, and Radian Salman, ‘The Implementation of Tax Monitoring System in Local Tax Collection in Sidoarjo District’, *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25.1 (2024), doi:10.21070/ijins.v26i1.964

LKPD TA 2023 – UNAUDITED, ‘Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo’, 2023, pp. 84–85

LL.M, Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Sinar Grafika, 2022)

M. Sahir, Noorhasanah Zainuddin, and Nurfitri Ningsih, ‘Sistem Informasi Monitoring Pajak Berbasis Web Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka’, *Sempatin*, 1.1 (2023), pp. 183–88

Hamidah,, and others, *Perpajakan* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023)

‘MakananKhasAKAEL-STB’ <https://akael.situbondokab.go.id/index.php/makanan-khas/> [accessed 21 December 2024]

Malia, Evi, *Buku Ajar Akuntansi Pemerintahan: Sistem Akuntansi SKPD Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020* (Penerbit NEM, 2025)

Mardiasno, *Perpajakan*, 2018th edn (Andi, 2018)

Mauliyah, Nur Ika, and others, ‘Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember’, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1.1 (2023), 95–108

Mauliyah, Nur Ika, Siti L Maulida, Alfa Syah Barra Mubarok and I Aprilia. ‘Upaya Optimalisasi Pajak Air Permukaan Melalui Sosialisasi Perpajakan Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Jawa Timur’, 2.2 (2024). 42–43

- Chairil Anwar Pohan, *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2021)
- Age Kurniawan, *Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja terhadap Peningkatan Ekonomi Lokal* (Penerbit Adab)
- Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah : Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah* (Jakad Media Publishing)
- Naibaho, F, J J Sondakh, and S Tangkuman, 'Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Effectiveness and Contribution of Hotel Tax on Local Revenue (Pad)', *105 Jurnal EMBA*, 9.3 (2021). 105–12
- Nasir, Muhammad Safar, 'Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2.1 (2020), p. 30, doi:10.14710/jdep.2.1.30-45
- Noviyanti, Afifah Mirna, and others, 'Analysis of the Application of Tapping Box as an Effort to Monitor Restaurant Tax Revenue in Sukoharjo Regency', *AKUMULASI: Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1.2 (2022), 122–34, doi:10.20961/akumulasi.v1i2.335
- 'Pariwisata Kabupaten Situbondo | Gambaran Umum Situbondo' <<https://pariwisata.situbondokab.go.id/halaman/gambaran-umum-situbondo>> [accessed 21 December 2024]
- 'Pariwisata Kabupaten Situbondo | Profil Situbondo' <<https://pariwisata.situbondokab.go.id/halaman/profil-situbondo>> [accessed 21 December 2024]
- Pemerintah Kabupaten Situbondo, 'Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo', 2022
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2022, 'Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo', 2022, 1–22
- 'Qur'an Kemenag Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan' <<https://quran.kemenag.go.id/>> [accessed 30 December 2024]
- Rafika, Latifah, and Sustinah Limarjani, 'Analisis Efektivitas Penerapan Tapping Box Sebagai Monitoring Pajak Daerah (Studi Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Dan Parkir)', *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6.2 (2023), 288–99, doi:10.34128/jra.v6i2.183

- Riswati, 'Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Bandung', *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9.1 (2022), 12–22
- Romlah, Siti, Ulva Herlinza Agustin, Winayatul Azizah, And Adil Siswanto. "Implementasi Aplikasi Jember-Sistem Informasi Pelayanan (J-SIP) Dalam Menunjang Keberhasilan Layanan Kependudukan "Journal Of Indonesian Social Society (JISS) 2, no. 3 (2024): 158-63. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.233>
- Sahdiah, Sahdiah, Suprayitno Suprayitno, and Ummu Habibah Gaffar, 'Upaya Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Bpprd) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hiburan Di Kota Palangka Raya', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 10.1 (2024), 2723–2530
- Syahrul Mustofa dan Ady Supryadi, *Mengenal Hukum Pajak Dan Hukum Acara Pajak Di Indonesia (Panduan Hukum Menghadapi Pajak dan Sengke (GUEPEDIA)*
- Situbondo, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten, 'Perubahan Renstra Tahun 2021 - 2026', 2026
- Situbondo, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten, *Buku Profil Daerah Dan Analisis Statistik Sektor (Kabupaten Situbondo Tahun 2023)*, 2023
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015)
- Sugiyono, 'Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)', *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023, pp. 1–274
- Suprpto, Sugeng, and Rachyu Purbowati, 'Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)', *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2.1 (2024), pp. 1–8
- Tantowi, M. Rizal, Abdul Manan, and Eka Agustiani, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penerapan Mobile Payment Online System (Mpos) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Timur', *Jurnal Konstanta*, 3.1 (2024), pp. 24–47, doi:10.29303/konstanta.v3i1.1100
- Timur, Provinsi Jawa, 'Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2022 Tentang, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Secara Elektronik', no. 6 (2022), pp. 1–20

‘Peraturan Bupati Situbondo Tentang Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Secara Eletronik’, no. 6 (2022), pp. 1–20

Umrati, and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)

Wagi, Adisthya, Abdul Rahman Dilapanga, and Steven Tarore, ‘Electronic Restaurant Tax Transaction Data Monitoring System Implementation at The Regional Revenue Agency of North Minahasa District’, *International Journal of Information Technology and Education*, 3.1 (2023), 119–26, doi:10.62711/ijite.v3i1.143



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : IKE NURJANNA
NIM : 214105030050
Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 07 Mei 2025
Pembimbing


Denari Dhahana Edtiyarsih, S.A., M.A.
NIP.199501082022032001

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Penggunaan <i>Tax Monitor</i> Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo	<ol style="list-style-type: none"> Penggunaan <i>Tax Monitor</i> Pada Pajak Hotel dan Restoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Tax Monitor</i> <ol style="list-style-type: none"> Mekanisme faktor Pajak hotel dan restoran <ol style="list-style-type: none"> Target Realisasi Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 	<ol style="list-style-type: none"> Subyek/Informan <ol style="list-style-type: none"> Kepala Bidang P3SIPD Bapak Hery Sutiyono Operator <i>Tax Monitor</i> Bapak Faruk Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi pendapatan Daerah Bapak Alit Setiabudi Studi Pustaka <ol style="list-style-type: none"> Buku Ilmiah LKPD Jurnal Website 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Penelitian Kualitatif Jenis Penelitian Deskriptif Lokasi Penelitian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Analisis Data <ol style="list-style-type: none"> Reduksi Data Penyajian Data Kesimpulan Keabsahan Data Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana kondisi penerimaan pajak hotel dan restoran sebelum dan sesudah pelaksanaan penggunaan <i>Tax Monitor</i> terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo? Bagaimana mekanisme dari <i>Tax Monitor</i> dalam penerimaan pajak hotel dan restoran dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Situbondo? Apa saja faktor penghambat dalam penggunaan <i>Tax Monitor</i> pada penerimaan pajak hotel dan restoran yang memengaruhi upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Situbondo?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ike Nurjanna

Nim : 214105030050

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Penggunaan Tax Monitor Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo**” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ada kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 07 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Ike Nurjanna
NIM. 214105030050

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo?
2. Apa Visi & Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo?
3. Bagaimana Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo?
4. Apa yang dimaksud *Tax Monitor*?
5. Apakah *Tax Monitor* Wajib digunakan dalam dalam pemungutan pajak hotel dan restoran?
6. Sejak kapan Bapenda menggunakan/ Menerapkan *Tax Monitor* terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran?
7. Berapa jumlah dan nama Hotel & Restoran di Kabupaten Situbondo?
8. Bagaimana cara kerja/ Sistematisasi dari *Tax Monitor*?
9. Apakah Semua Hotel dan Restoran/Rumah Makan Sudah menerapkan semua program *Tax Monitor*?
10. Jika Hotel dan restoran/Rumah Makan tidak membayar pajak apakah ada denda/hukuman yang dibebankan pada wajib pajak?
11. Bagaimana kondisi penerimaan pajak hotel dan restoran sebelum penggunaan *Tax Monitor*?
12. Bagaimana kondisi penerimaan pajak hotel dan restoran sesudah penggunaan *Tax Monitor*?
13. Bagaimana proses pemungutan pajak hotel dan restoran apa ada jangka waktu dalam pemungutannya?
14. Berapa persen jumlah pemugutan pengenaan pajak hotel dan restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupten Situbondo?
15. Apa saja faktor penghambat dalam penggunaan *Tax Monitor* pada penerimaan pajak hotel dan restoran?

Nomor : B-1054/Un.22/7.a/PP.00.9/10/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

1 Oktober 2024

Kepada Yth.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo

Jl. Pb. Sudirman No. 8, Plaosan, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo,
Jawa Timu, Kode Pos 68312

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Ike Nurjanna
NIM : 214105030050
Semester : Tujuh (7)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai **“Analisis Penggunaan Tax Monitor Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo”**. di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan PB. Sudirman Kelurahan Patokan Karang Asem Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 671927 Faximile (0338) 671927

Laman www.Bakesbangpol.situbondokab.go.id, Pos-el bakesbangstbd@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/558/431.406/2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-/Un.22/7.a/PP.00.9/10/2024 Tanggal 01 Oktober 2024.

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : IKE NURJANNA
Alamat/No. HP : KP. Krajan Timur, RT/RW 003/003, Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo / 082211703452
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan Penelitian/PKL/KKN :

Judul : Analisis Penggunaan Tax Monitor Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo
Tujuan : Penyusunan Skripsi
Bidang : Ekonomi dan Bisnis Islam
Penanggung Jawab : Denari Dhahana Edtiyarsih, S.A., M.A
Anggota : -
Waktu : 03 Januari 2025 sampai dengan 03 Februari 2025
Status Penelitian : Baru Perpanjangan
Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat keterangan ini, baik orang yang melakukan kegiatan maupun lokasi kegiatannya;
- Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Pelaksanaan Penelitian/PKL/KKN agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
- Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

Situbondo, 27 Desember 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO**





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan PB. Sudirman Nomor 28A, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312
Pos-el bapendasitubondokab@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 400.3.8.1/127/431.402/2025

Dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo menerangkan Mahasiswa / Mahasiswi dibawah ini :

N a m a : **IKE NURJANNA**
N I M : 214105030050
Prodi : Akuntansi syariah
Universitas : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Telah selesai melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo pada tanggal 03 Januari s/d 03 Februari 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 03 Februari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Situbondo

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Situbondo

Drs. H. HARYADI TEJO LAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 196811271989031007




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Senin, 23/12/2024	Menyerahkan surat rekomendasi permohonan izin penelitian dari Bangkesbangpol kepada Bapak Andi Ahmad Taufik Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	
2.	Jumat, 03/01/2025	Mengkonfirmasi terkait awal penelitian dan penempatan ruangan kepada Bapak Hery Sutiyono, Kepala Bidang P3SIPD	
4.	Selasa, 07/01/2025	Wawancara dengan Bapak Alit Setiabudi, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.	
5.	Rabu, 08/01/2025	Wawancara serta mengambil data dengan Bapak Ahmad Faruk Safindi. Operator Tax Monitor atau IT.	
6.	Rabu, 15/01/2025	Wawancara dengan Bapak Hery Sutiyono Kepala Bidang P3SIPD.	
7.	Rabu, 15/01/2025	Mengambil data dengan Bapak Didik Yulianto terkait Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran tahun 2018-2024. Dan data PAD tahun 2024.	
8.	Senin, 03/02/2025	Konfirmasi terkait surat ijin selesai penelitian dan masa akhir magang.	

Situbondo, 03 Februari 2025

A.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Situbondo
Sekretaris



Lina Yuriyana Soeherman, S.H, M.S.i

Pembina

NIP. 19810724 200501 2 015

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Hery Sutiyono selaku Kepala Bidang Perencanaan,
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah



Wawancara serta mengambil data dengan Bapak Faruk Safindi selaku Staf Bagian
Operator *Tax Monitor* atau IT



Wawancara dengan Bapak Alit Setiabudi selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah



Mengambil data dengan Bapak Didik Yulianto selaku staff bagian Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah



Melakukan konfirmasi terkait pemasangan agent *Tax Monitor* pada Restoran Gacoan Situbondo



Membahas terkait pajak parkir Gacoan Situbondo dalam memberikan bill parkir

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :


Nama : Ike Nurjanna
NIM : 214105030050
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Penggunaan Tax Monitor terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran dalam upaya optimalisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 April 2025

Operator Drillbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



(Hj. Mariyah Ulfah, M.El)
NIP. 197709142005012004

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ike Nurjanna
NIM : 214105030050
Semester : 8

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 07 Mei 2025
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah,



Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Ike Nurjanna
NIM : 214105030050
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 20 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Alamat : KP. Krajan Timur RT/RW 003/003 Ds. Kukusan
Kec. Kendit Kab. Situbondo
Email : ikenurjanna156@gmail.com
No. Telepon : 082211703452

Riwayat Pendidikan:

1. SD : SDN 1 Kukusan (2009-2015)
2. SMP : SMP Cendekia Insani (2015-2018)
3. SMA : SMA Nurul Jadid (2018-2021)
4. Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember (2021-2025)